

BAB I

PENDAHULUAN

A. Sejarah Singkat STKIP Garut

Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Garut mulai berdiri pada Juli 1983, disponsori dan dibina oleh Yayasan Pendidikan Pasundan. Selanjutnya, berdasarkan hasil musyawarah para pendiri dengan Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten Garut, pengelolaan STKIP Garut langsung berada di bawah Yayasan Timbanganten yang dibentuk oleh para pendiri dengan Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten Garut yang diketuai oleh Bapak Taufiq Hidayat yang pada waktu itu menjabat sebagai Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kabupaten Garut.

Berdasarkan saran dari koordinator Kopertis Wilayah IV Jawa Barat, bahwa sebaiknya di Garut berdiri satu universitas swasta untuk menampung dan menaungi sejumlah perguruan tinggi yang ada, Yayasan Timbanganten bersama Yaperti yang mengelola Sekolah Tinggi Ilmu Sosial (STISIP) dan Yayasan Pangeran Diponegoro yang mengelola Sekolah Tinggi Hukum (STH) Garut, bergabung dalam Yayasan Pembina Universitas Garut (YPUNIGA) dengan Akta Notaris Ny. Aam Warlimah S.H, Nomor 32 Tahun 1985, yang bertugas mewujudkan Universitas Garut.

Berhubung dalam kenyataannya usaha ke arah itu belum dapat terealisasi, maka pengelolaan perguruan tinggi-perguruan tinggi yang ada di Garut kembali di bawah Yayasan penyelenggaranya masing-masing.

Dengan adanya kepindahan tugas Bapak Taufiq Hidayat ke Kabupaten Ciamis, dalam upaya kelancaran penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi di STKIP Garut, Yayasan Timbanganten Garut disempurnakan dan berubah menjadi Yayasan Pendidikan Garut (YPG) dengan Akta Notaris Leontine Angga Surya S.H. Nomor 14 tanggal 11 April 1990 dengan diketuai oleh Bapak H. Suparno.

Sejak berdirinya sampai sekarang, STKIP Garut membina tiga Jurusan dengan lima Program Studi untuk Jenjang Strata 1 (S-1) berikut ini.

1. Jurusan Pendidikan Bahasa dan Seni, meliputi:
 - a. Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia,
 - b. Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris.
2. Jurusan Pendidikan Ilmu Sosial
Program Studi Pendidikan Pancasila Kewarganegaraan (PPKn)
3. Jurusan Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, meliputi:
 - a. Program Studi Pendidikan Matematika,
 - b. Program Studi Pendidikan Biologi.

Berdasarkan keputusan senat STKIP Garut pada tanggal 15 September 2007 tentang kenaikan status program studi menjadi jurusan maka seluruh program studi yang ada di STKIP Garut berubah menjadi Jurusan.

Langkah yang telah ditempuh oleh STKIP Garut ialah mendapatkan izin operasional. Izin tersebut dikeluarkan oleh Koordinator Kopertis Wilayah IV Jawa Barat Nomor 1150/Kop.IV/1985 tanggal 11 Juni 1985. Selanjutnya, Status Akreditasi TERDAFTAR untuk keempat program studi (PMPKn, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika) diberikan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan berdasarkan Surat Keputusan Mendikbud Republik Indonesia Nomor 0679/0/1986 tanggal 8 Oktober 1986. Setelah melalui pengembangan dalam berbagai bidang yang dinilai, maka keempat program studi yang ada di STKIP Garut dikukuhkan kembali berdasarkan Surat keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 123/Dikti/Kep/1992 tanggal 9 April 1992.

Kemudian, perkembangan dan kemajuan yang dicapai oleh STKIP Garut adalah peningkatan Status Akreditasi keempat program studi yang ada menjadi status DIAKUI.

1. Jurusan Pendidikan Bahasa dan Seni untuk Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia memiliki status DIAKUI berdasarkan SK Dirjen Dikti Nomor 54/Dikti/Kep/1995 tanggal 25 Februari 1995.
2. Jurusan Pendidikan Bahasa dan Seni untuk Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris mempunyai status DIAKUI berdasarkan SK Dirjen Dikti Nomor 352/Dikti/Kep/1995 tanggal 31 Juli 1995.
3. Jurusan Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam untuk Program Studi Pendidikan Matematika mempunyai status DIAKUI berdasarkan SK Dirjen Dikti Nomor 2854/Dikti/Kep/1995 tanggal 14 Februari 1995.
4. Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial untuk Program Studi Pendidikan Moral Pancasila dan Kewarganegaraan mempunyai status DIAKUI berdasarkan SK Dirjen Dikti nomor 168/Dikti/Kep/1995 tanggal 14 Juni 1995.
5. Jurusan Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam untuk Program Studi Pendidikan Biologi mempunyai status TERDAFTAR berdasarkan SK Dirjen Dikti Nomor: 460/DIKTI/Kep./1999 tanggal 23 November 1999

Dalam perkembangan berikutnya, sejalan dengan prestasi yang telah dicapai STKIP Garut, pada 24 September untuk pertama kalinya, telah dilakukan evaluasi dan validasi oleh tim Akreditasi BAN PT dan hasilnya sangat menggembirakan dengan memperoleh peningkatan status akreditasi keempat program studi dari DIAKUI menjadi **TERAKREDITASI**, seperti berikut ini.

1. Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan berdasarkan SK BAN-PT Nomor: 016/BAN-PT/AK V/S1/VIII/2002 tanggal 22 Agustus 2002.

2. Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia berdasarkan SK BAN PT Nomor : 025/BAN-PT/AK V/S1/X/2002 tanggal 2 Oktober 2002
3. Program Studi Pendidikan Matematika berdasarkan SK BAN-PT Nomor : 002/BAN-PT/AK V/S1/III/2002 tanggal 3 Maret 2002.
4. Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris berdasarkan SK BAN-PT Nomor: 020/BAN-PT/AK IV/VIII/2000.
5. Program Studi Pendidikan Biologi berdasarkan SK BAN-PT Nomor: 017/BAN-PT/Ak-IX/S1/2005

Sesuai peraturan perundangan yang berlaku, maka seluruh program studi/jurusan di STKIP Garut telah direakreditasi oleh BAN PT dengan hasil berikut ini.

1. Jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia berdasarkan terakreditasi B berdasarkan SK BAN PT Nomor : 017/BAN-PT/AK X/S1/X/2006 tanggal 19 Oktober 2006
2. Jurusan Pendidikan Bahasa Inggris terakreditasi B berdasarkan SK BAN-PT Nomor: 019/BAN-PT/AK X/S1/XII/2006 tanggal 08 Desember 2006
3. Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan terakreditasi B berdasarkan SK BAN-PT Nomor: 019/BAN-PT/AK X/S1/XII/2006 tanggal 08 Desember 2006.
4. Jurusan Pendidikan Matematika terakreditasi B berdasarkan berdasarkan SK BAN-PT Nomor: 002/BAN-PT/AK XII/S1/IV/2009 tanggal 02 April 2009.
5. Jurusan Pendidikan Biologi terakreditasi C berdasarkan berdasarkan SK BAN-PT Nomor: 001/BAN-PT/AK XII/S1/IV/2009 tanggal 14 Maret 2009.

Selain melalui akreditasi oleh BAN-PT, legalitas operasional program studi/jurusan di STKIP Garut dilakukan melalui perpanjangan izin

penyelenggaraan bagi lima program studi/jurusan yang ada di STKIP Garut. Perpanjangan izin penyelenggaraan yang terakhir bagi kelima jurusan tersebut adalah sebagai berikut ini.

1. Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan melalui SK Dirjen Dikti nomor 54/D/T/2008 tanggal 09 Januari 2008.
2. Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia melalui SK Dirjen Dikti nomor 55/D/T/2008 tanggal 09 Januari 2008.
3. Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris melalui SK Dirjen Dikti nomor 56/D/T/2008 tanggal 09 Januari 2008.
4. Program Studi Pendidikan Matematika melalui SK Dirjen Dikti nomor 53/D/T/2008 tanggal 09 Januari 2008.
5. Program Studi Pendidikan Biologi melalui SK Dirjen Dikti nomor 3144/D/T/K-IV/2010

Sebagai bagian dari upaya pencapaian visi dan misinya, mulai tahun akademik 2009-2010, STKIP Garut membuka program pascasarjana. Adapun program studi yang diselenggarakan adalah Program Studi Teknologi Pembelajaran dengan legalitas berupa izin operasional dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi DEPDIKNAS nomor 1395/D/T/2009 tanggal 18 Agustus 2009.

B. Visi dan Misi

Guna mewujudkan STKIP lebih maju pada masa yang akan datang, telah ditetapkan visi dan misi STKIP Garut.

VISI STKIP GARUT

Unggul dalam bidang kependidikan untuk mewujudkan masyarakat ilmiah yang religius dan berkualitas

MISI STKIP GARUT

- 1. Melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yang terdiri atas pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat, serta meneguhkan kehidupan beragama dan berbudaya.*
- 2. Menyelenggarakan pendidikan tinggi dalam bidang kependidikan sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia dan masyarakat Garut pada khususnya.*
- 3. Menghasilkan lulusan yang profesional dalam bidang ilmu kependidikan yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi luhur, cerdas, terampil, kreatif, mandiri, berwawasan luas, bekerja keras, dan bertanggung jawab, serta mampu berkompetisi di dunia kerja.*
- 4. Melaksanakan kegiatan penelitian yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu kependidikan dan pengembangan sumber daya manusia pada umumnya.*
- 5. Melaksanakan pengabdian pada masyarakat dalam upaya memecahkan dan membantu mengatasi masalah-masalah di bidang kependidikan dan kemasyarakatan.*

C. Tujuan dan Sasaran

1. Tujuan

Tujuan penyelenggaraan pendidikan tinggi di STKIP Garut yaitu sebagai berikut ini.

- a Menghasilkan lulusan yang berkualitas dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat.
- b Menghasilkan penelitian yang aktual, relevan, dan bermanfaat bagi lingkungan keguruan dan kependidikan, serta masyarakat pada umumnya.
- c Memberikan kontribusi kepada masyarakat melalui hasil penelitian dan kajian ilmu pengetahuan.

- d. Memiliki sivitas akademik yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, etos kerja yang tinggi, bertanggung jawab, dan tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- e. Memberdayakan tenaga keguruan dan kependidikan melalui kerjasama dengan institusi terkait.

2. Sasaran

Sebagai suatu lembaga pendidikan tenaga kependidikan (LPTK), sasaran STKIP Garut yaitu untuk mencapai:

- a. manajemen perguruan tinggi yang efektif dan efisien yang didukung oleh sumber daya manusia yang kompeten dan bertanggung jawab;
- b. lulusan yang berkualitas, relevan dengan kebutuhan masyarakat, dan mempunyai tingkat daya serap tinggi oleh dunia kerja di tingkat regional;
- c. perubahan bentuk perguruan tinggi dari sekolah tinggi menjadi institut.
- d. penyelenggara sertifikasi bagi guru.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

STKIP GARUT

Susunan Organisasi STKIP Garut sesuai dengan hasil sidang senat pada 15 September 2007 yaitu sebagai berikut ini.

1. Unsur Pimpinan terdiri atas Ketua dan para Wakil Ketua
2. Senat Sekolah Tinggi
3. Unsur Pelaksana Akademik: Jurusan/Program Studi, Lembaga Penelitian dan Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat serta Kelompok Dosen.
4. Unsur Pelaksana Administrasi
5. Unsur Penunjang : Unit Pelaksana Teknis

A. Ketua dan Wakil Ketua

STKIP Garut dipimpin oleh seorang Ketua dan dibantu oleh tiga orang Wakil Ketua yang terdiri atas: Wakil Ketua Bidang Akademik, Perencanaan, dan Kerjasama (Wakabid APK); Wakil Ketua Bidang Administrasi Keuangan, Kepegawaian, Kelembagaan dan Sarana Prasarana (Wakabid AK3SP); dan Wakil Ketua Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Hubungan Kemasyarakatan (Wakabid KAHM).

1. Ketua memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, membina tenaga pendidik, mahasiswa, tenaga administrasi di STKIP Garut serta hubungan dengan lingkungannya.
2. Apabila Ketua berhalangan tidak tetap maka Wakabid APK bertindak sebagai Pelaksana Harian Ketua.
3. Apabila Ketua berhalangan tetap maka Pengurus Yayasan Griya Winaya mengangkat Pejabat Ketua sebelum diangkat Ketua yang baru.
4. Wakil Ketua bertanggungjawab langsung kepada Ketua STKIP Garut.

5. Wakabid APK membantu Ketua STKIP Garut dalam memimpin pelaksanaan pendidikan dan pengajaran, perencanaan, dan kerja sama antar lembaga.
6. Wakabid AK3SP membantu Ketua STKIP Garut dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang keuangan dan administrasi umum.
7. Wakabid KAHM membantu Ketua STKIP Garut dalam memimpin pelaksanaan kegiatan pembinaan mahasiswa dan pelayanan kesejahteraan mahasiswa, alumni, dan hubungan kemasyarakatan.
8. Ketua STKIP Garut diangkat dan diberhentikan oleh Badan Pengurus Yayasan Griya Winaya setelah mendapat pertimbangan dari Senat STKIP Garut.
9. Wakil Ketua STKIP Garut diangkat dan diberhentikan oleh Ketua STKIP Garut.
10. Masa jabatan Ketua dan Wakil Ketua STKIP Garut yaitu empat tahun.
11. Ketua dan Wakil Ketua STKIP Garut dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak lebih dari dua masa jabatan berturut-turut.

B. Senat STKIP Garut

1. Senat STKIP Garut merupakan badan normatif dan perwakilan tertinggi. Senat STKIP Garut mempunyai tugas pokok sebagai berikut ini.
 - a. Merumuskan kebijakan akademik dan pengembangan STKIP Garut.
 - b. Merumuskan kebijakan penilaian prestasi akademik dan pengembangan kecakapan serta kepribadian sivitas akademik.
 - c. Merumuskan norma dan tolok ukur penyelenggaraan STKIP Garut.
 - d. Memberikan persetujuan atas Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja STKIP Garut yang diajukan oleh Ketua STKIP Garut.
 - e. Menilai pertanggungjawaban pimpinan STKIP Garut atas pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan.

- f. Merumuskan peraturan pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik seperti yang telah ditetapkan.
 - g. Memberikan pertimbangan kepada penyelenggaraan perguruan tinggi berkenaan dengan calon-calon yang diusulkan untuk diangkat menjadi Ketua STKIP yang bersangkutan dan dosen yang dicalonkan memangku jabatan akademik di atas Lektor.
 - h. Menegakkan norma-norma yang berlaku bagi sivitas akademik STKIP Garut.
2. Senat STKIP Garut terdiri atas Guru Besar, Ketua, Wakil Ketua, Ketua Jurusan/Program Studi, dan Wakil Dosen.
 3. Senat STKIP dipimpin oleh Ketua yang didampingi oleh Sekretaris yang dipilih di antara anggota.
 4. Dalam melaksanakan tugasnya, Senat STKIP Garut dapat membentuk komisi-komisi yang beranggotakan anggota senat.
 5. Tata cara pengambilan keputusan dalam rapat Senat STKIP Garut diatur dalam Statuta.

C. Unsur Pelaksana Akademik

1. Jurusan

- a. Jurusan merupakan unsur pelaksana akademik yang melaksanakan pendidikan profesional dan atau akademik dalam sebagian atau satu cabang ilmu pengetahuan, teknologi, dan atau kesenian tertentu.
- b. Dalam jurusan dapat dibentuk laboratorium dan atau studio.
- c. Jurusan terdiri atas :
 - Unsur Pimpinan : Ketua Jurusan
Sekretaris Jurusan
 - Unsur Pelaksana : Para Dosen

- d. Jurusan dipimpin oleh seorang Ketua Jurusan yang dibantu oleh seorang Sekretaris Jurusan dan seorang staf Tata Usaha.
- e. Ketua jurusan bertanggungjawab kepada Ketua STKIP Garut.
- f. Ketua dan Sekretaris Jurusan diangkat untuk masa jabatan empat tahun dan dapat diangkat kembali berdasarkan pertimbangan Ketua STKIP.
- g. Ketua dan Sekretaris Jurusan diangkat dan diberhentikan oleh Ketua STKIP Garut setelah mendapat pertimbangan Senat STKIP Garut.
- h. Ketua dan Sekretaris Jurusan dapat diangkat kembali tetapi tidak lebih dari dua periode masa jabatan secara berturut-turut.
- i. Berdasarkan keputusan Senat STKIP Garut pada 15 September 2007 ditetapkan adanya peningkatan status program studi menjadi jurusan. Dengan demikian, mulai tahun akademik 2007-2008, jurusan dan program studi yang ada di STKIP Garut menjadi:
 - 1) Jurusan/Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn);
 - 2) Jurusan/Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia;
 - 3) Jurusan/Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris;
 - 4) Jurusan/Program Studi Pendidikan Matematika;
 - 5) Jurusan/Program Studi Pendidikan Biologi.

2. Program Studi

- a. Penyelenggaraan program studi dipimpin oleh ketua jurusan.
- b. Pimpinan program studi dijabat rangkap oleh pimpinan jurusan.
- c. Dalam membina mahasiswa jurusan/program studi dibantu oleh dosen wali yang tugasnya seperti berikut ini.

1) Umum

Dosen Wali wajib :

- a) mengetahui jumlah mahasiswa yang dibimbingnya, yang terdiri atas jumlah mahasiswa yang aktif, jumlah mahasiswa yang cuti, jumlah mahasiswa yang lulus, dan jumlah mahasiswa yang *drop out* serta melaporkannya kepada Ketua Jurusan/Program Studi setiap semester;
- b) mengetahui dan hafal nama-nama mahasiswa yang dibimbingnya;
- c) mengetahui tempat tinggal mahasiswa selama kuliah dan tempat tinggal selama libur;
- d) mengetahui hobi atau kegemaran mahasiswa yang dibimbingnya;
- e) mengetahui prestasi mahasiswa, baik prestasi dibidang akademik maupun prestasi dibidang lainnya;
- f) mengetahui asal sekolah dan prestasi belajar sebelumnya;
- g) mengenal dan mengetahui nama orang tua mahasiswa yang dibimbingnya;
- h) mengetahui mata pencaharian orang tua mahasiswa;
- i) mengetahui tempat tinggal orang tua mahasiswa yang dibimbingnya.

2) Akademik

Dosen Wali wajib:

- a) membantu mahasiswa dalam mempersiapkan rencana studi selama di STKIP Garut yang meliputi:
 - (1) bimbingan dalam mengambil mata kuliah yang akan ditempuh pada setiap semesternya;
 - (2) bimbingan agar mahasiswa dapat menyelesaikan perkuliahan tepat pada waktunya;

- (3) menandatangani Kartu Rencana Studi (KRS) setiap semester
 - b) menandatangani Kartu Hasil Studi (KHS) mahasiswa setiap semester;
 - c) membantu mahasiswa mengatasi masalah yang berkaitan dengan perkuliahan, baik masalah yang berkaitan dengan sivitas akademik atau masalah lainnya.
 - d) membantu mahasiswa dalam persiapan mengikuti ujian akhir, antara lain:
 - (1) menyiapkan transkrip ujian tulis,
 - (2) memberikan pertimbangan kepada ketua jurusan/program studi mengenai dapat atau tidaknya mahasiswa mengikuti ujian akhir,
 - (3) menyiapkan administrasi lain yang diperlukan;
 - e) membuat laporan setiap semester kepada ketua jurusan/program studi mengenai kegiatan akademik mahasiswa.
- 3) Keuangan
- Dosen Wali wajib mengingatkan mahasiswa yang dibimbingnya dalam hal:
- a) menjaga dan memelihara sarana dan prasarana perkuliahan;
 - b) menjaga kebersihan dan kenyamanan lingkungan kampus;
 - c) penyelesaian tunggakan keuangan.
- 4) Kemahasiswaan
- Dosen wali membantu mahasiswa dalam hal:
- a) menyiapkan data mahasiswa yang mendapatkan beasiswa;
 - b) memberikan dorongan agar mahasiswa aktif berpartisipasi dalam berbagai kegiatan kemahasiswaan;

- c) menegakkan disiplin, baik disiplin dalam mengikuti perkuliahan, ujian, maupun disiplin dalam melaksanakan tugas dan kegiatan lain.

5) Administrasi

Dosen Wali wajib:

- a) memiliki data mahasiswa yang dibimbingnya;
- b) memiliki dokumen nilai UTS/UAS setiap mata kuliah yang telah ditempuh mahasiswa;
- c) mempunyai catatan pembinaan mahasiswa;
- d) mempunyai dokumen Daftar Hadir Mahasiswa dan Dosen (DHMD);
- e) memiliki dokumen transkrip nilai mahasiswa bimbingannya yang telah lulus.

3. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

Selain Jurusan/Program Studi, unsur Pelaksana Akademik juga melibatkan Lembaga Penelitian dan Lembaga Pengabdian pada Masyarakat.

- a. Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (LPPM) dipimpin oleh Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat yang bertanggungjawab kepada Ketua STKIP Garut.
- b. Dalam pelaksanaan tugasnya, Kepala LPPM dapat dibantu oleh seorang Sekretaris dan beberapa orang koordinator.
- c. Masa jabatan Kepala dan Staf LPPMSTKIP Garut yaitu empat tahun dan dapat diangkat kembali tetapi tidak lebih dari dua periode masa jabatan secara berturut-turut.

4. Lembaga Pengendalian Mutu dan Kerja Sama

Lembaga Pengendalian Mutu dan Kerja Sama merupakan Unsur Pelaksana Akademik yang bertugas sebagai unit penjamin mutu dan mengembangkan kerja sama STKIP Garut dengan institusi lainnya.

- a. Lembaga Pengendalian Mutu dan Kerja Sama dipimpin oleh Kepala Lembaga Pengendalian Mutu dan Kerja Sama yang bertanggungjawab kepada Ketua STKIP Garut.
- b. Dalam pelaksanaan tugasnya, Kepala LPPM dapat dibantu oleh beberapa orang koordinator bidang.
- c. Masa jabatan Kepala dan Staf Lembaga Pengendalian Mutu dan Kerja Sama STKIP Garut yaitu empat tahun dan dapat diangkat kembali tetapi tidak lebih dari dua periode masa jabatan secara berturut-turut.

D. Unsur Pelaksana Administrasi

1. Unsur pelaksana administrasi di STKIP Garut, yaitu:
 - a. Bagian Administrasi Umum;
 - b. Bagian Administrasi Keuangan;
 - c. Bagian Administrasi Akademik;
 - d. Bagian Administrasi Kemahasiswaan;
 - e. Masing-masing bagian dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang dalam pelaksanaan tugasnya sehari-hari bertanggungjawab kepada Ketua STKIP Garut.
2. Kepala Bagian diangkat dan diberhentikan oleh Ketua STKIP Garut.
3. Masa jabatan Kepala Bagian di lingkungan STKIP Garut yaitu empat tahun dan dapat diangkat kembali, tetapi tidak lebih dari dua periode masa jabatan secara berturut-turut.

E. Unsur Penunjang

1. Unit Pelaksana Teknis yang ada di lingkungan STKIP Garut

- a. Unit Pelaksana Teknis Program Pengalaman Lapangan (UPT PPL);
 - b. Unit Pelaksana Teknis Perpustakaan (UPT Perpustakaan).
2. Masing-masing UPT dipimpin oleh seorang kepala dibantu oleh beberapa orang staf.
 3. Kepala UPT diangkat dan diberhentikan serta bertanggung jawab kepada Ketua STKIP Garut.
 4. Kepala UPT diangkat untuk masa jabatan empat tahun dan dapat diangkat kembali, tetapi tidak melebihi dua periode masa jabatan secara berturut-turut.

F. Senat STKIP Garut

Susunan keanggotaan Senat STKIP Garut periode 2007-2011 adalah sebagai berikut ini.

No.	Nama	Jabatan
1.	Drs. H. Imid Hamid, M.Pd.	Ketua
2.	Dr. Abdul Hasim, M.Pd.	Sekretaris
3.	Drs. H. Asep Rohayat, M.Pd.	Anggota
4.	Drs. R.B. Suwarno, M.Pd.	Anggota
5.	Drs. Sukanto Sukandar M.	Anggota
6.	Drs. Endang Dimiyati, M.Pd.	Anggota
7.	Drs. H. Surtiana H., M.A.	Anggota
8.	Drs. H. Tatang Setia M.	Anggota
9.	Drs. Moersetyo Rahadi, M.Pd.	Anggota
10.	Drs. Cici Nurul Haq, M.Pd.	Anggota
11.	Drs. Ana Maulana, M.Pd.	Anggota
12.	Drs. Jumaeli, M.Pd.	Anggota
13.	Drs. Asep Nurjamin, M.Pd.	Anggota

14.	Drs. Tatang Answar	Anggota
15.	Drs. Ateng Kurnia, M.Pd.	Anggota
16.	Arik Riksawan, S.Pd.	Anggota
17.	Dra. Hj. Lida Amalia, M.Si.	Anggota
18.	Sopyan Nurjaman, S.Pd., M.Pd.	Anggota
19.	Hj. Leni Sri Mulyani, S.Pd., M.Pd.	Anggota
20.	Dra. Lina Siti Nurwahidah, M.Pd.	Anggota
21.	Drs. Deddy Sofyan, M.Pd.	Anggota
22.	Drs. Didin Sahidin, M.Pd.	Anggota
23.	Jamilah, SH., M.Pd.	Anggota
24.	Drs. H. Ibrahim, M.Si.	Anggota
25.	Aman Sutarman, S.Pd., M.Pd.	Anggota

G. Struktur Organisasi Yayasan Griya Winaya

1. Pembina

Ketua : Drs. H. Tatang Setia M.

Anggota : Ana Maulana, M.Pd.

Tika Kartika, MP.

Erwan Yani, MM.

2. Pengurus

Ketua : H. Suparno

Wakil Ketua : Drs. Soni A. Husni

Sekretaris : Arik Riksawan, S.Pd.

Bendahara : H. Imid Hamid, M.Pd.

3. Pengawas : Nizar Alam Hamdani, MM., MT.

H. Pimpinan STKIP Garut

Ketua	: Drs. H. Imid Hamid, M.Pd.
Wakabid APK	: Dr. H. Abdul Hasim, M.Pd.
Wakabid APK3SP	: Drs. H.R.B. Suwarno, M.Pd.
Wakabid KAHM	: Drs. H. Asep Rohayat, M.Pd.

I. Unsur Pelaksana Akademis

1. Ketua Jurusan (Kajur)/Program Studidan Sekertaris Jurusan (Sekjur):

- a Kajur/Prodi Pend. Matematika :Drs. Moersetyo R., M.Pd.
Sekjur. Pend. Matematika : Drs. Cici Nurul Haq, M.Pd.
- b Kajur/Prodi PPKn : Drs. Endang Dimiyati, M.Pd.
Sekjur. Prodi Pend. PPKn : Drs. Jumaeli, M.Pd.
- c Kajur/Prodi Pend. Bhs. Indonesia : Drs. Asep Nurjamin, M.Pd.
Sekjur. Pend. BhsIndonesia : Drs. Tatang Answar
- d Kajur/Prodi Pend. Bahasa Inggris : Drs. H. Surtiana H., MA.
Sekjur. Bahasa Inggris : Arik Riksawan, S.Pd.
- e Kajur/Prodi Pend. Biologi : Dra. Lida Amalia, M.Si.
Sekjur. Pend. Biologi : Sopyan Nurjaman, M.Pd.

2. Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat

Kepala	: Drs. H. Didin Sahidin, M.Pd.
Sekretaris	: Hj. Leni Sri Mulyani, M.Pd.
Koordinator Penelitian	: Lina St Nurwahidah, M.Pd.
Koordinator Pengabdian Masyarakat	: Dr. Nanang, M.Pd.
Koordinator Penerbitan Jurnal dan Publikasi:	Dra. Ani Rosyani, M.Pd.

3. Lembaga Pengendali Mutu dan Kerja Sama

- Kepala : Drs. Sukanto Sukandar, M.Pd.
Bidang Monev Internal dan Audit : Drs. Deddy Sofyan, M.Pd.
Bidang Kerja Sama : Nizar Alam Hamdani, MM., MT.

J. Unsur Pelaksana Administrasi

- a. Kabag. Administrasi Umum dan Perl. : Jamilah, SH., M.Pd.
b. Kabag. Administrasi Keuangan : Drs. Dani Gunawan.
c. Kabag. Administrasi Akademik : Drs. Ana Maulana, M.Pd.

K. Unsur Penunjang Akademik

1. Unit Pelaksana Teknis (UPT)

- a. UPT PPL : Drs. Yayat Supriatna, M.Pd.
b. UPT Perpustakaan : Drs. Soni A. Husni

2. Kepala Laboratorium

- a. Kepala Laboratorium Bahasa : Drs. Ateng Kurnia, M.Pd.
b. Kepala Laboratorium Komputer : Adhika Eko S., S.Si.
c. Kepala *Microteaching* : Purnomo, Amd.Kom.

BAB III

PROGRAM PENDIDIKAN

A. Program Pendidikan

STKIP Garut menyelenggarakan Program Pendidikan Sarjana (S-1). Program pendidikan yang diselenggarakan STKIP Garut memadukan teori dan praktik kependidikan yang memberikan kemampuan kepada mahasiswa sehingga mempunyai kewenangan untuk mengajar dan memperoleh Akta IV.

B. Struktur Program

Berdasarkan kurikulum 2003, struktur program di STKIP Garut terdiri atas komponen kurikulum yang merupakan perangkat rumpun mata kuliah sebagai berikut ini.

1. Mata Kuliah Keterampilan dan Keahlian (MKK)
2. Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian (MPK)
3. Mata Kuliah Perilaku Berkarya (MPB)
4. Mata Kuliah Keahlian Berkarya (MKB)
5. Mata Kuliah Berkehidupan Bermasyarakat (MBB)

C. Beban Studi

Beban studi yang ditawarkan Jurusan/Program Studi di STKIP Garut berkisar 144 SKS s.d.160 SKS dengan lama studi antara 8 s.d. 14 semester.

D. Mata Kuliah

1. Kode Mata kuliah

Mengacu kepada SK Mendiknas No. 232/U/2000 dan SK Nomor 045/U/2002, kode mata kuliah yang diterapkan di STKIP Garut memiliki beberapa ketentuan sebagai berikut ini.

- a. Setiap kode mata kuliah terdiri atas dua bagian yakni tiga buah huruf yang terletak pada bagian depan dan tiga buah angka yang terletak pada bagian belakang.
- b. Huruf yang dimaksud dalam kode tersebut menunjukkan rumpun mata kuliah dengan ketentuan sebagai berikut ini.

Rumpun	Kode Huruf
Mata Kuliah Keterampilan dan Keahlian	MKK
Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian	MPK
Mata Kuliah Perilaku Berkarya	MPB
Mata Kuliah Keahlian Berkarya	MKB
Mata Kuliah Berkehidupan Bermasyarakat	MBB

- c. Bagian angka pada kode mata kuliah terdiri atas tiga buah angka yang setiap urutannya memiliki makna sebagai berikut:
 1. angka pertama menunjukkan semester tempat mata kuliah tersebut berada;
 2. angka kedua menunjukkan nomor urut mata kuliah dimaksud pada semester tersebut; dan
 3. angka ketiga menunjukkan jumlah SKS dari mata kuliah tersebut.
- d. Contoh:

Kode	Mata Kuliah	Penjelasan
MBB612	Kuliah Kerja Mahasiswa (KKM)	<p>Huruf MBB, menunjukkan bahwa mata kuliah tersebut merupakan bagian dari rumpun Mata kuliah Berkehidupan Bermasyarakat.</p> <p>Angka 6, menunjukkan bahwa mata kuliah tersebut berada pada semester 6</p> <p>Angka 1, menunjukkan bahwa mata kuliah tersebut merupakan mata kuliah dengan nomor urut pertama pada semester 4 pada program studi yang bersangkutan.</p> <p>Angka 2, menunjukkan bahwa jumlahSKS mata kuliah tersebut yaitu 2.</p>

MKB273	Kapita Selekt Matematika SLTP	<p>Huruf MKB, menunjukkan bahwa mata kuliah tersebut merupakan bagian dari rumpun Mata kuliah Keahlian Berkarya.</p> <p>Angka 2, menunjukkan bahwa mata kuliah tersebut berada pada semester 2.</p> <p>Angka 7, menunjukkan bahwa mata kuliah tersebut merupakan mata kuliah dengan nomor urut ke-7 pada semester 2 di program studi yang bersangkutan.</p> <p>Angka 3, menunjukkan bahwa jumlahSKS mata kuliah tersebut yaitu 3.</p>
--------	-------------------------------	---

2. Sebaran Mata Kuliah tiap Jurusan/Program Studi

a. Jurusan/Program Studi PPKN

	KODE MK	NAMA MATA KULIAH	SKS
SEMESTER 1	MKB 102	Sistem Perekonomian Indonesia	2
	MPK 112	Pendidikan Pancasila	2
	MPK 122	Pendidikan Agama Islam	2
	MKB 132	Pengantar Komputer	2
	MKK 143	Pengantar Pendidikan	3
	MKB 152	IKN	2
	MKB 162	DKPM	2
	MKB 172	Ilmu Negara	2
	MBB 183	Pengantar Ilmu Sosial	4
	MKB 192	PIH	2
SEMESTER 2	MKB 212	Bahasa Indonesia	2
	MKB 222	Bahasa Inggris	2
	MKK 233	Perk. & Bimb. Peserta Didik	3
	MKB 244	Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial	4
	MKB 252	Hukum Adat	2
	MPK 262	Hukum Islam	2
	MKB 272	Hukum Tata Negara (HTN)	2
	MKK 282	KDKN	2
	MBB 292	PKN I	2
			21

SEMESTER 3	MPK 302	Kapita Selekta PAI	2
	MPK 312	PKLH	2
	MKB 324	Belajar dan Pembelajaran	4
	MBB 332	Studi Sosial	2
	MKB 342	Hukum Perdata	2
	MPB 353	Ilmu Politik	3
	MKB 362	Hukum Pidana	2
	MKB 372	Perencanaan Pengajaran PMPKN	2
	MBB 382	Teori Hukum Konstitusi	2
	MPK 392	PKN II	2
			21
SEMESTER 4	MPK 412	Ilmu Sosial Budaya Dasar (ISBD)	2
	MKB 423	Pengelolaan Kependidikan	3
	MKB 433	SBM PMPKN	3
	MBB 442	Kriminologi	2
	MKB 452	Hukum Bisnis	2
	MKB 462	Pembinaan Generasi Muda	2
	MKB 472	Hukum Tata Pemerintahan	2
	MKB 482	Pendidikan Politik	2
	MKB 493	Sistem Politik Indonesia	3
			21
SEMESTER 5	MKB 512	Statistika Dasar	2
	MKB 523	Kapesl Ilmu Politik	2
	MKB 532	Evaluasi Pengajaran PMPKN	2
	MBB 542	Studi Masyarakat Indonesia	2
	MKB 552	Hukum Internasional	2
	MKB 562	Hukum Tata Usaha Negara	2
	MKK 572	Filsafat Hukum	2
	MKB 582	Politik Hukum	2
	MKK 592	Kajian Buku Paket	2
			18
SEMESTER 6	MBB 602	Seminar Agama Islam	2
	MBB 612	K K M	2
	MKB 623	TLKBM	3
	MKB 632	Sosiologi Politik	2
	MKB 642	Hukum Pajak	2
	MKB 653	Sistem Pemerintahan di Daerah	3
	MPB 662	Prilaku Warga Negara	2
	MKB 672	Hubungan Internasional	2
	MKK 682	Filsafat Politik	2
	MPB 692	Filsafat Etika	2
			22

SEMESTER 7	MPB 712	P P L	4
	MBB 722	Hukum Acara Pidana	2
	MBB 732	Hukum Acara Perdata	2
	MPK 742	Filsapat Pancasila	2
	MPK 752	Hukum Acara PTUN	2
	MBB 762	Penelitian Pendidikan PMPKN	2
	MKB 772	Bimbingan Penulisan Karya Ilmiah	2
	MPB 783	Pendidikan Nilai Moral Kejuangan	2
	MPB 793	Kewirausahaan (Pil)	2
			20
SEMESTER 8	MKB 812	Seminar Pendidikan Politik Kewarganegaraan	2
	MKB 822	Seminar PKN	2
	MKB 832	Seminar Pendidikan Hukum	2
	MKB 856	Skripsi	6
		12	
	JML SKS	157	

b. Jurusan/Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia

	KODE MK	NAMA MATA KULIAH	SKS
SEMESTER 1	MPK 112	Pendidikan Agama Islam	2
	MPK 122	Pendidikan Pancasila	2
	MPB 133	Pengantar Pendidikan	3
	MPB 143	Linguistik Umum	3
	MPB 154	Menyimak	4
	MPB 164	Membaca I	4
	MKK 174	Pengantar Sastra	4
			22
SEMESTER 2	MPK 212	Pendidikan Kewarganegaraan	2
	MKB 223	Perkemb. Dan Bimb. Peserta Didik	3
	MKK 233	Fonologi	3
	MKK 243	Berbicara	3
	MKK 254	Membaca II	4
	MKK 262	Kajian Puisi	2
	MKK 272	Apresiasi Puisi	2
	MPB 282	Budaya Sunda	2
	MPB 292	Berbicara dan Menulis Bahasa Inggris	2
		23	

SEMESTER 3	MBB 312	Pend. Kepend. Dan Lingkungan Hidup	2
	MPB 324	Belajar dan Pembelajaran	3
	MPB 334	Morfologi	4
	MPB 344	Menulis I	4
	MPB 354	Retorika	4
	MPB 362	Kajian Prosa Fiksi	2
	MPK 372	Apresiasi Prosa Fiksi	2
	MPK 382	Kapita Selektta Pend. Agama Islam	2
			23
SEMESTER 4	MPK 412	Ilmu Sosial Budaya Dasar	2
	MKK 422	Seminar Pendidikan Agama Islam	2
	MPB 433	Pengelolaan Pendidikan	3
	MPB 444	Menulis II	4
	MPB 454	Sintaksis	4
	MPB 462	Kajian Drama	2
	MPK 473	Sosiolinguistik	3
	MPK 482	Apresiasi Drama	2
			22
SEMESTER 5	MPB 514	Strategi Belajar Mengajar	4
	MPB 522	Perencanaan Pengajaran	2
	MPB 534	Teori Belajar Bahasa	4
	MPB 543	Pragmatik	3
	MPB 554	Semantik	4
	MPB 563	Tatawacana	3
	MPB 572	Penelitian Pendidikan	2
			22
	MPB 602	Problematika Bahasa Indonesia 1	2
SEMESTER 6	MBB 612	K K M	2
	MPB 624	Evaluasi Pengajaran	3
	MPB 634	Telaah Kurikulum dan Buku Teks	4
	MPB 642	Pembinaan dan Pengemb. Bahasa	2
	MPB 652	Statistika Penelitian	2
	MPB 662	Simulasi Mengajar	2
	MPB 672	Memahami Teks Bahasa Inggris	2
	MPK 682	Seminar Pend. Agama Islam	2
	MKB 693	Psikolinguistik	3
			24

SEMESTER 7	MPB 714	P P L	4
	MPB 724	Problematika Bahasa Indonesia II	4
	MPB 732	Panduan Penulisan Skripsi	2
	MPB 742	Pengelolaan Perpustakaan (PIL)	2
	MPB 752	Kepenataacaraan (PIL)	2
			12
SMT 8	MPB 814	Skripsi	4
		JML SKS	152

c. Jurusan/Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris

	KODE MK	NAMA MATA KULIAH	SKS
SEMESTER 1	MKK 102	Vocabulary I	2
	MPK 112	Pendidikan Pancasila	2
	MKK 122	Structure I	2
	MPK 122	Pendidikan Agama Islam	2
	MKB 133	Pengantar Pendidikan	3
	MKK 132	Listening Comprehesion I	2
	MKK 142	Speaking I	2
	MKK 152	Reading I	2
	MKK 162	Writing I	2
	MKK 172	Pronunciation I	2
			21
SEMESTER 2	MKK 202	Vocabulary II	2
	MKB 212	Bahasa Indonesia	2
	MKB 221	Perkembangan dan Bimb. Peserta Didik	3
	MPK 222	Pendidikan Kewarganegaraan	2
	MKK 242	Structure II	2
	MKK 252	Listening Comprehesion II	2
	MKK 262	Speaking II	2
	MKK 272	Reading II	2
	MKK 282	Writing II	2
	MKK 292	Pronunciation II	2
			21
SEMESTER 3	MPK 302	Kapita Selektta Pend. Agama Islam	2
	MKB 312	Ilmu Sosial Budaya Dasar	2
	MBB 322	Pend. Kepend. & Lingkungan Hidup	2
	MKK 332	Structure III	2
	MKK 342	Listening Comprehesion III	2
	MKK 352	Speaking III	2
	MKK 362	Reading III	2
	MKK 372	Writing III	2
	MKK 382	Introduction to Linguistics	2
	MKB 394	Belajar dan Pembelajaran	3
			21

SEMESTER 4	MPB 413	Pengelolaan Pendidikan	3
	MKK 422	Dictation	2
	MKK 432	Structure IV	2
	MKK 442	Komputer/Office 2003	2
	MKK 452	Reading IV	2
	MKK 462	Writing IV	2
	MKK 452	Introduction to Literature	2
	MKK 482	English Phonology	2
	MPK 492	English for Element School	2
			19
SEMESTER 5	MKK 512	Structure V/Grammar V	2
	MKK 522	Reading V	2
	MKK 532	Writing V	2
	MKK 542	Translation I	2
	MKK 552	English for Specific Purpose	2
	MKB 563	English Language Testing	3
	MKB 562	Curriculum and Material Development	2
	MKK 582	English Syntax	2
	MKK 593	English for Business and Economy	3
			20
SEMESTER 6	MPK 612	Seminar Agama Islam	2
	MPB 622	Sociolinguistics	2
	MKK 632	Cross Culture Understanding	2
	MKK 642	Translation II	2
	MKB 653	Reseach on English Language Teaching	3
	MPB 663	Instructional Design	3
	MBB 672	English for Science and Technology	3
	MKK 682	Extensive Reading	2
	MPB 692	KKM	2
			21
SEMESTER 7	MKK 712	Psycholinguistics	2
	MKK 722	Seminar on English Language Teaching	2
	MKK 732	Prose	2
	MPB 744	PPL	4
	MKB 752	Statistics	2
	MKK 762	English for Islamic Studies	2
	MKK 773	TEFL	3
	MKK 783	English for Social Sciences	3
			20
SEMESTER 8	MKK 812	Drama	2
	MKB 822	English Studio	2
	MKK 832	Sementics	2
	MPB 845	Skripsi	6
			12
		JML SKS	155

d. Jurusan/Program Studi Pendidikan Matematika

	KODE MK	NAMA MATA KULIAH	SKS
SEMESTER 1	MPK 102	Pendidikan Pancasila	2
	MPK 112	Pendidikan Agama Islam	2
	MPK 122	Bahasa Inggris untuk Matematika	2
	MKB 133	Pengantar Pendidikan	3
	MKK 143	Aljabar dan Trigonometri	3
	MKK 152	Pengantar Dasar Matematika	2
	MKK 162	Teori Bilangan	2
	MKK 172	Bhs Indonesia utk Karya Ilmiah	2
	MKK 182	Sejarah Matematika	2
	MKK 193	Kapita Selekt Matematika SD	3
			23
SEMESTER 2	MKB 213	Perk. Dan Bimbingan Peserta Didik	3
	MKK 224	Kalkulus I	4
	MKK 233	Aljabar Matrik	3
	MKK 243	Geometri Analitik	3
	MKK 252	Membaca & membuktikan dlm Matematika	2
	MKB 262	Dasar-dasar Pendidikan MIPA	2
	MKB 273	Kapita Selekt Matematika SLTP	3
	MPK 282	Pendidikan Kewarganegaraan	2
			24
SEMESTER 3	MKK 313	Program Linier	3
	MKK 323	Kalkulus II	3
	MKK 334	Aljabar Linier	4
	MBB 342	Pend. Kepend. Dan Lingkungan Hidup	2
	MKB 353	Kapita Selekt Matematika SMA I	3
	MKB 364	Belajar dan Pembelajaran	4
	MKB 373	Statistika Parametik	3
	MPK 382	Kapita Selekt Pend. Agama Islam	2
			23
SEMESTER 4	MPB 413	Strategi Belajar Mengajar Matematika	3
	MKB 423	Statistika Non Parametrik	3
	MKK 433	Kalkulus III	3
	MKB 443	Kapita Selekt Matematika SMA II	3
	MKB 463	Pengelolaan Pendidikan	3
	MKB 474	Program Komputer	4
			19

SEMESTER 5	MPB 513	Perencanaan Pengajaran Matematika	3
	MKK 523	Persamaan Differensial	3
	MKK 533	Geometri Transformasi	3
	MKK 543	Struktur Aljabar I	3
	MKK 553	Statistika Matematika I	3
	MKK 562	Media Pendidikan Matematika	2
	MPB 573	Evaluasi PHPM	3
			20
SEMESTER 6	MBB 612	K K M	2
	MPB 623	Telaah Kurikulum Matematika	3
	MKK 633	Matematika Diskrit	3
	MKK 643	Analisis Real	3
	MKK 653	Statistika Matematika II	3
	MKK 662	Struktur Aljabar II	2
	MKB 673	Penelitian Pendidikan Matematika	3
	MPK 682	Seminar Pend. Agama Islam	2
			21
SEMESTER 7	MPB 715	Program Pengalaman Lapangan	4
	MPB 722	Seminar Proposal Penelitian	2
	MKK 733	Analisis Vektor	3
	MKK 743	Kimia Dasar (PIL)	3
	MKK 753	Matematika Asuransi (PIL)	3
			12
SEMESTER 8	MKK 813	Analisis Numerik	3
	MKK 824	Program Analisis Data (PIL)	3
	MKK 825	Matematika Keuangan (PIL)	3
	MKK 826	Analisis Komplek (PIL)	3
	MPB 836	Skripsi	6
			12
		JML SKS	155

e. Jurusan/Program Studi Pendidikan Biologi

	KODE MK	NAMA MATA KULIAH	SKS
SEMESTER 1	MPK 112	Pendidikan Agama Islam	2
	MPK 122	Pendidikan Pancasila	2
	MKB 133	Pengantar Pendidikan	3
	MKB 142	Bahasa Indonesia Untuk Biologi	2
	MKK 153	Biologi Umum	3
	MKK 163	Kimia untuk Biologi	3
	MKK 173	Fisika Untuk Biologi	3
	MKK 183	Matematika Untuk Biologi	3
			21
SEMESTER 2	MPK 212	Pendidikan Kewarganegaraan	2
	MKB 222	Perk. Dan Bimbingan Peserta Didik	3
	MKB 232	Dasar-Dasar Pendidikan MIPA	2
	MKB 242	Bahasa Inggris Untuk Biologi	2
	MKB 253	Teknik Laboratorium	3
	MKK 263	Ilmu Lingkungan	2
	MKK 273	Morfologi Tumbuhan	3
	MKK 283	Biokimia	3
			20
SEMESTER 3	MKK 353	Struktur Hewan	3
	MBB 312	Pendidikan Kepend. dan Lingk. Hidup	2
	MKB 324	Belajar dan Pembelajaran	4
	MPB 332	Telaah Kurikulum	2
	MKK 343	Anatomi Tumbuhan	3
	MKK 363	Zoologi Invetebrata	3
	MKK 373	Botani Cryptogamae	3
	MPK 382	Kapita Seleкта Pend. Agama Islam	2
			21
SEMESTER 4	MBB 412	Pendidikan Sosial dan Budaya Dasar	2
	MPK 423	Pengelolaan Pendidikan	3
	MPB 432	Media Pendidikan Biologi	2
	MKB 443	SBM Biologi	3
	MKK 453	Zoologi Vertebrata	3
	MKK 463	Botani Phanerogamae	3
	MKK 473	KAPSEL BIO. SMA I	3
	MKB 483	Statistika I	3
			22

SEMESTER 5	MKB 513	Statistika II	3
	MKB 524	Evaluasi Proses dan Hasil Bel. Biologi	3
	MKK 532	Embriologi	2
	MKK 553	Fisiologi Hewan	3
	MKK 543	Fisiologi Tumbuhan	3
	MKK 562	KAPSEL. Bio. SMA II	2
	MKK 573	Mikrobiologi	3
	MKK 582	Ilmu Gizi (PIL)	2
	MKK 592	Entomologi (PIL)	2
			21
SEMESTER 6	MBB 612	K K M	2
	MKB 622	Seminar Pend. Agama Islam	2
	MKB 633	Penelitian Pendidikan	3
	MPB 643	Perencanaan Pengajaran Biologi	3
	MKK 653	Ekologi Hewan	3
	MKK 663	Ekologi Tumbuhan	3
	MKK 673	Genetika	3
	MKK 682	Bioteknologi (PIL)	2
	MKK 892	Ilmu Kelakuan Hewan (PIL)	2
			21
SEMESTER 7	MBB 714	P P L	4
	MKK 722	Evolusi	2
	MKK 733	Biologi Kelautan	3
	MKK 743	Anfis Tubuh Manusia	3
	MKK 752	Biologi Sel	2
			14
SMT 8	MPB 816	Skripsi	6
	MPB 822	Kewirausahaan	2
	MKK 833	Biologi Terapan	3
			11
		JML SKS	154

BAB IV

PEDOMAN PELAKSANAAN PERKULIAHAN

A. Sistem Kredit Semester

1. Pengertian

a. Semester dan Program Semester

Program pendidikan di STKIP Garut diselenggarakan dalam satuan waktu yang disebut semester. Penyelenggaraan pendidikan dalam satu semester terdiri atas kegiatan-kegiatan kuliah, praktikum, kerja lapangan, dan bentuk-bentuk kegiatan lainnya. Satu tahun akademik terdiri atas dua semester, yakni semester ganjil, semester genap, dan semester pendek.

Untuk semester ganjil dan semester genap, satu semester setara dengan 16 minggu termasuk penilaian keberhasilan belajar (14 minggu kegiatan belajar-mengajar dan 2 minggu ujian). Sementara itu, untuk semester pendek digunakan sebagai semester remedial atau semester perbaikan yang diatur secara khusus pada butir E.

Dalam hubungannya dengan program pendidikan, semester dipakai sebagai satuan waktu terkecil untuk menyatakan lamanya suatu program pendidikan dalam suatu jenjang. Artinya, program pendidikan suatu jenjang dari awal sampai akhir dibagi-bagi ke dalam penyelenggaraan program semesteran. Oleh sebab itu, seorang mahasiswa yang menempuh suatu program pendidikan lengkap satu jenjang harus menjalani program-program semester sebanyak yang dituntut oleh program pendidikan jenjang tersebut.

b. Satuan Kredit Semester ((SKS))

Program pendidikan dengan memakai sistem kredit semester menuntut diselenggarakannya kuliah yang melibatkan mahasiswa dan tenaga pengajar dalam kegiatan: 1) tatap muka terjadwal, 2) kegiatan akademik terstruktur, dan 3) kegiatan akademik mandiri. Bobot SKS untuk suatu program semester ditentukan oleh berapa lamanya kegiatan tersebut di atas dilaksanakan setiap minggu selama satu semester.

Suatu program semester berbobot satuSKS, jika penyelenggaraan pendidikan untuk program tersebut dilakukan mahasiswa dalam setiap minggu selama satu semester seperti berikut ini.

- 1) 50 menit kegiatan tatap muka terjadwal antara mahasiswa dan tenaga pengajar, misalnya dalam bentuk kuliah dan diskusi.
- 2) 60 menit kegiatan akademik terstruktur, yaitu kegiatan studi oleh mahasiswa yang tidak terjadwal tetapi direncanakan oleh tenaga pengajar, misalnya dalam bentuk mengerjakan pekerjaan rumah atau menyelesaikan soal-soal.
- 3) 60 menit kegiatan akademik mandiri, yaitu kegiatan belajar yang harus dilakukan mahasiswa secara mandiri untuk mendalami bahan perkuliahan, mempersiapkan catatan kuliah/diskusi, atau untuk tujuan-tujuan akademik lainnya yang menyangkut program semester yang sedang ditempuh, misalnya dalam bentuk membaca buku-buku sumber.

Untuk tenaga pengajar/dosen, suatu program semester berbobot satu SKS, jika penyelenggaraan pendidikan untuk program tersebut dilakukan tenaga pengajar/dosen dalam setiap minggu selama satu semester seperti berikut ini.

- 1) 50 menit kegiatan tatap muka terjadwal antara mahasiswa dan tenaga pengajar, misalnya dalam bentuk kuliah dan diskusi.

- 2) 60 menit kegiatan akademik terstruktur, yaitu kegiatan tenaga pengajar/dosen dalam perencanaan dan evaluasi mata kuliah tersebut.
- 3) 60 menit kegiatan akademik yang dilakukan tenaga pengajar/ dosen, yaitu menambah wawasan untuk mengembangkan mata kuliah tersebut.

1. Ciri Sistem Kredit Semester

- a. Mahasiswa ditawarkan program pendidikan yang bervariasi. Berdasarkan struktur dari masing-masing jurusan/program studi dan penyajian yang bervariasi serta luwes. Dengan demikian, dimungkinkan penyusunan berbagai kombinasi mata kuliah sesuai dengan keinginan dan kesanggupan mahasiswa.
- b. Dengan tersedianya program yang bervariasi, luwes, dan dimungkinkannya mahasiswa memilih dan menyusun kombinasi program yang akan diikutinya, maka penyaluran minat, bakat, dan kemampuan masing-masing mahasiswa dapat ditingkatkan.
- c. Penyelenggaraan pendidikan dengan SKS ini memungkinkan seorang mahasiswa pindah dari satu program pendidikan ke program pendidikan lainnya tanpa kehilangan tabungan kredit semester yang diperolehnya.
- d. Sistem kredit semester memungkinkan penggunaan sarana pendidikan lebih efisien.
- e. Sistem kredit semester menjamin kepastian penyelesaian program semesteran pada waktu yang telah ditetapkan.

2. Beban Belajar Mengajar

a. Beban Belajar Mahasiswa

Program belajar semester sekaligus memuat beban belajar yang harus dipikul oleh seorang pada semester tertentu. Beban belajar ini

selanjutnya dinyatakan dalam bentuk jumlah SKS yang harus diselesaikan dalam satu semester. Jumlah SKS sebagai beban belajar yang akan diselesaikan oleh seorang mahasiswa tidaklah sama untuk tiap semester. Dengan diberikannya kesempatan merencanakan dan menentukan program belajar untuk tiap semester, seorang mahasiswa diberi keleluasaan untuk menetapkan dan memikul beban belajar sesuai dengan keinginan dan kemampuannya sendiri.

Pada dasarnya, besar kecilnya beban belajar untuk seorang mahasiswa pada semester tertentu dipertimbangkan berdasarkan hasil kuliahnya pada semester sebelumnya. Dengan kata lain, beban belajar untuk semester berikutnya ditentukan berdasarkan prestasi mahasiswa yang bersangkutan pada semester sebelumnya.

Dalam hal mengatur beban belajar semester, terutama untuk tujuan yang menyangkut efektivitas penyelenggaraan pendidikan terhadap keadaan mahasiswa secara perseorangan, ditetapkan batas beban belajar minimum 9 SKS dan batas beban belajar maksimum 24 SKS. Ketentuan pengambilan SKS setiap semester seperti berikut ini.

IP Semester sebelumnya	Jumlah SKS minimal yang boleh diambil	Jumlah SKS maksimal yang boleh diambil
3,00 s.d. 4,00	9 SKS	24 SKS
2,50 s.d. 2,99	9 SKS	21 SKS
2,00 s.d. 2,49	9 SKS	18 SKS
1,50 s.d. 1,99	9 SKS	15 SKS
0,00 s.d. 1,49	9 SKS	12 SKS

b. Beban Mengajar Dosen

Beban mengajar dosen diatur dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 48/DJ/kep/1983 tentang Beban Tugas Tenaga Pengajar pada Perguruan Tinggi Negeri dan Surat Keputusan Mendiknas Nomor: 36/D/O/2001 tentang Petunjuk Teknis

Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Jabatan Dosen serta SK Ketua STKIP Garut nomor 242/STKIP/SK/VII/2009 tanggal 01 Juli 2009 seperti berikut ini.

Beban kerja maksimal dosen dalam seminggu adalah 40 jam kerja yang meliputi berikut ini.

1) Pendidikan

- a) Mengajar/memberi kuliah/praktikum
Satu SKS mengajar/praktikum setara dengan 3 jam per minggu (maksimal 16SKS per semester, bagi yang tidak memegang jabatan struktural. Bagi yang memegang jabatan struktural dikurangi beban SKS sesuai dengan jabatannya masing-masing).
- b) Membimbing mahasiswa menyelesaikan skripsi
Membimbing tiap mahasiswa dihitung setara dengan 2 jam per minggu. Beban maksimal pembimbingan mahasiswa setiap dosen yaitu 30 orang.
- c) Menguji ujian akhir
Menguji ujian akhir dihitung setara dengan 0,5 jam per minggu per 3 orang kandidat.
- d) Membuat diktat kuliah/*hand out*
Membuat diktat kuliah atau *hand out* dihitung setara dengan 2 jam per minggu.
- e) Pembimbing PPL/KKM
Pembimbing PPL/KKM setara dengan 2 jam per minggu.
- f) Pembimbing KKL
Pembimbing KKL setara dengan 1 jam per minggu.

2) Penelitian

- a) Penelitian yang dilakukan oleh dosen sebagai peneliti utama dihitung setara dengan 10 jam per minggu.
- b) Penulisan dalam jurnal dihitung setara dengan 1 jam per minggu

3) Pengabdian pada Masyarakat

Kegiatan pengabdian pada masyarakat yang dilakukan oleh dosen dihitung setara dengan 1 jam per minggu.

4) Pembinaan Mahasiswa

a) Perwalian mahasiswa

Beban kerja perwalian mahasiswa dihitung setara dengan 1 jam per minggu.

b) Pembina UKM/Organisasi Sosial Intern

Beban kerja pembina UKM atau organisasi intrakampus lainnya setara dengan 1 jam per minggu

5) Administrasi dan Manajemen

Keanggotaan dalam panitia dihitung setara dengan 1 jam per minggu

6) Jabatan Struktural

Perhitungan beban kerja untuk dosen yang menduduki jabatan struktural dengan 6 hari kerja yaitu sebagai berikut ini.

a) Ketua Sekolah Tinggi setara dengan 8 SKS.

b) Wakil Ketua setara dengan 6 SKS.

c) Ketua Jurusan setara dengan 6 SKS.

d) Sekretaris Jurusan setara dengan 6 SKS.

e) Kepala UPT setara dengan 6SKS.

f) Kepala Laboratorium/studio setara dengan 4 SKS

7) Jabatan Nonstruktural

a) Sekretaris Senat Sekolah Tinggi setara dengan 4 SKS.

b) Ketua Program Studi setara dengan 4 SKS.

8) Ketua Panitia Tetap

a) Tingkat Sekolah Tinggi setara dengan 2SKS.

b) Tingkat Jurusan setara dengan 1 SKS.

B. Registrasi Mahasiswa

1. Registrasi Mahasiswa Baru

- a. Calon mahasiswa yang dinyatakan lulus seleksi sesuai dengan pilihan program studinya diwajibkan mendaftarkan ulang (registrasi) sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
- b. Syarat registrasi mahasiswa baru selain menyelesaikan administrasi keuangan seperti yang telah ditetapkan, harus melampirkan:
 - 1) surat tanda kelulusan tes masuk (asli);
 - 2) foto kopi ijazah dan daftar nilai jenjang pendidikan sebelumnya, yang telah dilegalisasi;
 - 3) surat keterangan sehat dari dokter;
 - 4) pasfoto terbaru.
- c. Calon mahasiswa baru yang telah memenuhi semua persyaratan berhak mendapatkan nomor induk mahasiswa.
- d. Calon mahasiswa baru yang terlambat mendaftar ulang, dinyatakan mengundurkan diri menjadi mahasiswa STKIP Garut.

2. Registrasi Mahasiswa Baru Anfulen/Kelas Pararel

- a. Calon mahasiswa baru kelas anfulen/kelas pararel adalah calon mahasiswa baru pindahan dari perguruan tinggi lain atau yang melanjutkan dari program D-1,D-2, D-3, atau sarjana muda.
- b. Syarat registrasi mahasiswa baru kelas anfulen/kelas pararel selain menyelesaikan administrasi keuangan seperti yang telah ditetapkan, harus melampirkan:
 - 1) foto kopi ijazah dan daftar nilai jenjang pendidikan sebelumnya, yang telah dilegalisasi;
 - 2) surat keterangan sehat dari dokter;
 - 3) pasfoto terbaru;

- 4) daftar nilai hasil konversi dari Jurusan/Program Studi yang dipilih.
- c. Calon mahasiswa baru yang telah memenuhi semua persyaratan berhak mendapatkan nomor induk mahasiswa.

3. Registrasi Mahasiswa Lama

- a) Yang dimaksud dengan mahasiswa lama adalah :
 - 1) mahasiswa semester 2 sampai dengan semester 8;
 - 2) mahasiswa semester 9 sampai dengan semester 14, baik yang belum maupun yang sedang menyusun skripsi.
- b) Mahasiswa lama melakukan registrasi pada setiap awal semester sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
- c) Persyaratan registrasi mahasiswa lama ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua STKIP Garut.
- d) Mahasiswa yang terlambat mendaftar ulang atau mahasiswa yang tidak melakukan daftar ulang dinyatakan mengundurkan diri.

C. Kontrak Kredit

1. Yang dimaksud kontrak kredit adalah kewajiban mahasiswa untuk menentukan beban studi dan mata kuliah yang akan ditempuhnya pada setiap awal semester.
2. Setiap mahasiswa selama menyelesaikan studi di STKIP Garut akan dibimbing oleh seorang Penasehat Akademik/Dosen Wali.
3. Dalam membimbing kontrak kredit, Dosen Wali bertugas untuk:.
 - a. memeriksa semua persyaratan yang harus dipenuhi mahasiswa dalam pengambilan kontrak kredit;
 - b. memberitahu jumlah SKS yang boleh diambil sesuai dengan perolehan IP semester sebelumnya;

- c. melarang mahasiswa mengambil mata kuliah yang prasyaratnya belum diambil;
 - d. membantu mahasiswa mengatur kontrak kredit agar mahasiswa dapat menyelesaikan program pendidikan tepat pada waktunya dengan prestasi yang tinggi;
 - e. menandatangani Formulir Rencana Studi (FRS) yang telah diisi dan disetujui, kemudian menyampaikannya kepada tenaga administrasi untuk dimasukkan ke dalam sistem informasi akademik; dan
 - f. memeriksa dan menandatangani Kartu Rencana Studi (KRS) untuk kemudian disampaikan kepada mahasiswa bimbingannya.
4. Pada setiap awal semester, mahasiswa dengan dibimbing oleh dosen wali diwajibkan mengambil mata kuliah (kontrak kredit) sesuai dengan indeks prestasi (IP) yang diperoleh pada dua semester sebelumnya.
 5. Beban studi mahasiswa dalam satu semester ditentukan atas dasar rata-rata waktu kerja sehari dan kemampuan individu. Rata-rata waktu kerja untuk mahasiswa dengan kemampuan di atas rata-rata diukur dengan 1 SKS setara dengan 3 jam kerja, sedangkan untuk mahasiswa dengan kemampuan di bawah rata-rata 1 SKS setara dengan lebih dari 3 jam kerja.
 6. Untuk menentukan beban studi mahasiswa tiap semester digunakan pedoman sebagai berikut:
 - a. untuk mahasiswa reguler maupun anfulen pada semester 1 dan 2, jumlah SKS maksimal yang boleh diambil sesuai dengan paket yang ditawarkan oleh masing-masing jurusan/program studi pada semester tersebut;
 - b. untuk mahasiswa semester 3 ke atas, baik reguler maupun anfulen diatur seperti berikut:
 - 1) untuk kontrak kredit semester ganjil diperhitungkan sesuai dengan IP semester ganjil tahun akademik sebelumnya;

2) untuk kontrak kredit semester genap diperhitungkan sesuai dengan IP semester genap tahun akademik sebelumnya.

7. Ketentuan pengambilan SKS diatur seperti berikut ini.

IP Semester Ganjil/Genap sebelumnya	Jumlah SKS maksimal yang boleh diambil
3,00 s.d. 4,00	24 SKS
2,50 s.d. 2,99	21 SKS
2,00 s.d. 2,49	18 SKS
1,50 s.d. 1,99	15 SKS
0,00 s.d. 1,49	12 SKS

8. Prosedur pelaksanaan kontrak kredit

- a. Mahasiswa membayar biaya tetap dan biaya SKS sesuai dengan jumlah SKS yang diambilnya ke Bank Jabar (BPD) Cabang Garut.
- b. Resi tanda pembayaran keuangan tersebut kemudian dilaporkan ke Subbagian Keuangan untuk dicatat dan memperoleh Formulir Rencana Studi (FRS).
- c. Mahasiswa berkonsultasi dengan dosen wali mengenai mata kuliah yang akan diambilnya pada semester tersebut.
- d. Mahasiswa mengisi FRS sesuai dengan hasil konsultasi kepada dosen wali, kemudian menandatangani, untuk selanjutnya disahkan (ditandatangani) oleh dosen wali.
- e. FRS yang telah ditandatangani akan disampaikan oleh dosen wali kepada bagian akademik untuk dimasukkan ke dalam sistem informasi akademik dan mahasiswa akan menerima Kartu Rencana Studi (KRS) dari bagian akademik dan disahkan kembali oleh dosen wali.
- f. KRS disimpan oleh mahasiswa sebagai bukti telah bimbingan studi.

9. Prosedur perbaikan kontrak kredit
 - a. Batas akhir perbaikan kontrak kredit yaitu dua hari sebelum perkuliah dimulai.
 - b. Mahasiswa menyerahkan KRS yang akan diperbaiki kepada ketua jurusan/program studi dan mengambil formulir perbaikan kontrak kredit (FPKK) pada ketua jurusan/program studi.
 - c. Mahasiswa berkonsultasi dengan dosen wali
 - d. Mahasiswa mengisi dan menandatangani FPKK untuk kemudian ditandatangani oleh dosen wali.
 - e. FPKK yang telah ditandatangani akan disampaikan kepada bagian akademik untuk dimasukkan ke dalam sistem informasi akademik dan mahasiswa akan menerima KRS yang baru dari bagian akademik dan disahkan kembali oleh dosen wali.
10. Mahasiswa yang tidak melaksanakan kontrak kredit dinyatakan tidak akan mengikuti perkuliahan pada semester tersebut.

D. Konversi Nilai Mata Kuliah/Alih Kredit

4. Konversi nilai mata kuliah disebut juga alih kredit yaitu pengakuan nilai mata kuliah dari daftar nilai yang diperoleh calon mahasiswa sebelum menjadi mahasiswa pada jurusan/program studi dan jenjang yang dipilih menjadi nilai mata kuliah pada jurusan/program studi dan jenjang yang ada di lingkungan STKIP Garut.
5. Mata kuliah yang dapat dikonversikan adalah mata kuliah dari daftar nilai yang resmi dikeluarkan oleh perguruan tinggi (Universitas, Institut, Sekolah Tinggi, Akademi, atau Politeknik)
6. Konversi nilai mata kuliah dilaksanakan oleh Ketua Jurusan/Program Studi dan mendapat persetujuan dari Wakil Ketua Bidang Akademik.
7. Daftar konversi nilai mata kuliah sah dan berlaku apabila telah mendapat persetujuan dan ditandatangani oleh Wakil Ketua Bidang Akademik.

8. Beberapa hal yang wajib diperhatikan dalam konversi nilai mata kuliah, seperti berikut ini.
 - a. Konversi mata kuliah harus dari kelompok mata kuliah yang sama, seperti: konversi mata kuliah umum harus dari kelompok mata kuliah umum, konversi mata kuliah dasar keahlian harus dari kelompok mata kuliah dasar keahlian, konversi kelompok mata kuliah keahlian harus dari kelompok mata kuliah keahlian, dan seterusnya.
 - b. Substansi mata kuliah asal sekurang-kurangnya memuat 65% dari substansi mata kuliah hasil konversi.
 - c. Besarnya kredit mata kuliah asal dapat kurang dari besarnya kredit mata kuliah hasil konversi dengan memperhatikan substansi mata kuliah seperti pada butir(a).
 - d. Jumlah kredit seluruh mata kuliah hasil konversi tidak boleh lebih besar daripada jumlah seluruh kredit mata kuliah asal.
9. Apabila calon mahasiswa belum menempuh mata kuliah KKM atau sejenisnya, maka diwajibkan untuk menempuh mata kuliah KKM walaupun mata kuliah PPL-nya diakui.
10. Untuk mata kuliah Program Pengalaman Lapangan atau Praktik Mengajar tidak dapat dikonversi, kecuali mahasiswa berasal dari jenjang D-3 atau sarjana muda pada program studi yang sama dengan jurusan/program studi yang dipilihnya di STKIP Garut.
11. Calon mahasiswa yang belum memiliki daftar konversi nilai mata kuliah yang sah, belum diperbolehkan memiliki nomor induk mahasiswa (NIM) dan belum dapat melakukan kontrak kredit.

E. Pelaksanaan Perkuliahan

1. Kalender Akademik

- a. Kalender akademik disusun pada setiap awal tahun akademik oleh Wakil Ketua Bidang Akademik, Perencanaan, dan Kerjasama (Wakabid APK).
- b. Kalender akademik dijadikan pedoman untuk setiap kegiatan yang dilaksanakan di STKIP Garut
- c. Penyimpangan dari kalender akademik hanya boleh dilakukan dengan seizin Ketua STKIP Garut

2. Jadwal Kuliah

- a. Jadwal kuliah untuk setiap semester disusun oleh ketua jurusan/program studi masing-masing yang disetujui oleh Wakabid APK.
- b. Jadwal kuliah tidak boleh digunakan sebelum ada persetujuan dari Wakabid APK.
- c. Perubahan waktu perkuliahan oleh dosen/asisten harus mempertimbangkan kesiapan mahasiswa, tenaga penunjang, dan ruangan yang akan digunakan dan diketahui oleh ketua jurusan/program studi.

3. Dosen/Asisten

- a. Dosen/asisten yang memberikan kuliah harus berkualifikasi sesuai dengan persyaratan dosen di STKIP Garut.
- b. Setiap dosen sebelum memberikan perkuliahan wajib membuat satuan acuan perkuliahan (SAP) yang disetujui oleh ketua jurusan/program studi.
- c. Setiap awal semester, ketua jurusan/program studi mengajukan usulan dosen/asisten yang akan memberikan kuliah pada semester tersebut kepada Wakabid APK sebelum dimasukkan ke dalam jadwal kuliah.

- d. Dosen yang berhak sebagai penanggung jawab mata kuliah adalah dosen yang:
 - 1) mempunyai jabatan akademik serendah-rendahnya asisten ahli;
 - 2) dinilai layak dan mampu untuk menjalankan tugas sebagai penanggung jawab mata kuliah;
 - 3) mata kuliah yang diampu harus sesuai dengan keahliannya/ijazahnya.
 - 4) sebelum memberikan perkuliahan wajib membuat SAP.
- e. Dosen yang belum memiliki jabatan akademik hanya diperbolehkan untuk menjadi asisten dosen, yang pelaksanaan tugasnya harus sesuai dengan arahan dari dosen penanggung jawab mata kuliah.
- f. Asisten tidak diperkenankan memberikan nilai tanpa seizin dosen penanggung jawab mata kuliah.
- g. Setiap dosen tetap baik dari kopertis maupun dari yayasan yang sudah memenuhi persyaratan pada butir(3) pada setiap semester diwajibkan menjadi penanggungjawab mata kuliah, minimal satu mata kuliah.
- h. Seorang dosen hanya diperbolehkan memegang mata kuliah tidak lebih dari 4 mata kuliah setiap semesternya.

4. Perkuliahan

a. Bentuk Perkuliahan

Bentuk perkuliahan terdiri atas hal-hal berikut ini.

- 1) Perkuliahan terstruktur di dalam ruangan kelas.
- 2) Praktik Pengalaman Lapangan.
- 3) Praktikum di Laboratorium/Studio.
- 4) Kuliah Lapangan.
- 5) Karyawisata.

b. Frekuensi Perkuliahan

- 1) Jumlah pertemuan perkuliahan dalam satu semester adalah 14 kali atau 14 minggu tidak termasuk UTS dan UAS.
- 2) Bagi dosen yang belum memenuhi jumlah pertemuan pada butir(1), diharuskan melengkapinya sebelum pelaksanaan UAS dimulai.

c. Supervisi Perkuliahan

- 1) Supervisi perkuliahan dilaksanakan oleh ketua jurusan/ program studi yang dikoordinasikan oleh Wakabid APK dalam tanggung jawab Ketua STKIP Garut.
- 2) Dosen yang tidak memberikan kuliah dua kali berturut-turut tanpa memberitahu/mendapat izin dari ketua program studi harus diberi peringatan, baik lisan maupun tertulis oleh ketua jurusan / program studi.
- 3) Pada setiap awal semester sebelum perkuliahan dimulai, dosen diwajibkan membuat SAP yang dibukukan oleh ketua jurusan/program studi.
- 4) Setiap kali selesai melaksanakan tugas, dosen/asisten wajib mengisi Berita Acara Perkuliahan (BAP), menandatangani DHMD dan mengisi daftar hadir melaksanakan tugas.

d. Tata Tertib Perkuliahan

- 1) Mahasiswa yang berhak mengikuti perkuliahan adalah mahasiswa yang terdaftar dalam DHMD pada semester dan tahun akademik yang bersangkutan atau mendapat izin dari ketua jurusan/program studi setelah mengisi KRS.
- 2) Mahasiswa wajib mendatangi DHMD pada setiap perkuliahan yang dikutinya.
- 3) Pada setiap perkuliahan, mahasiswa diwajibkan berpakaian rapih, sopan, dan bersepatu.

- 4) Mahasiswa sudah berada dalam ruangan kuliah sebelum dosen memasuki ruangan kuliah.
- 5) Setiap dosen diberikan kewenangan ***untuk tidak mengizinkan mengikuti perkuliahan*** kepada mahasiswa yang datang terlambat atau yang tidak memenuhi unsur yang tercantum pada butir(3).
- 6) Apabila pada saat perkuliahan akan dimulai, dosen ternyata belum hadir, mahasiswa menunggu dengan tertib selamalamanya 15 menit atau sesuai dengan konfirmasi dari dosen yang bersangkutan. Apabila setelah waktu tersebut dosen belum juga datang, mahasiswa dapat memilih alternatif berikut ini.
 - a) Melakukan diskusi untuk mata kuliah tersebut dengan teman-temannya.
 - b) Melanjutkan perkuliahan bersama dosen yang mengajar pada jadwal berikutnya.
 - c) Membubarkan diri secara tertib.

Catatan: *untuk dosen dari luar kota ketentuan tersebut dilaksanakan secara fleksibel.*

- 7) Sebelum perkuliahan dimulai, setiap mahasiswa wajib membantu kelancaran perkuliahan, misalnya dengan menyediakan spidol, kapur tulis, menghapus papan tulis, menyediakan *infocus*, dsb.
- 8) Sebelum perkuliahan dimulai diharuskan untuk dilaksanakan tausiah (kultum) dengan pemateri dosen atau mahasiswa yang dilanjutkan dengan berdoa agar perkuliahan pada hari itu mendapat manfaat bagi peningkatan kemampuan dan wawasan mahasiswa.

- 9) Selama perkuliahan berlangsung, mahasiswa:
 - a) wajib memelihara ketertiban dan kebersihan ruangan;
 - b) wajib mengikuti perkuliahan dengan bersungguh-sungguh;
 - c) tidak diperkenankan merokok;
 - d) tidak diperkenankan: bercakap-cakap, makan, minum, atau kegiatan lain yang tidak berhubungan dengan materi perkuliahan sehingga dapat mengganggu jalannya perkuliahan;
 - e) tidak diperkenankan berpindah-pindah tempat duduk dan atau berjalan-jalan di dalam ruangan;
 - f) tidak diperkenankan meninggalkan atau keluar dari ruangan tanpa seizin dosen/asisten..
- 10) Setelah saat perkuliahan berakhir, mahasiswa dapat meninggalkan ruangan kuliah dengan seizin dosen setelah terlebih dulu merapikan kembali tempat duduknya masing-masing.
- 11) Mahasiswa yang tidak menaati ketentuan tata tertib ini akan dikenakan sanksi akademik atau administratif sesuai dengan ketentuan yang berlaku di STKIP Garut.

F. Semester Pendek (SP)

1. Pengertian

- a. Semester pendek (SP) dilaksanakan sebagai pengganti perbaikan nilai yang ditiadakan setelah ada kewajiban melaporkan hasil studi ke kopertis.
- b. Sejumlah pertemuan dalam SP dilaksanakan sebagai pengajaran remedial (*remedial teaching*); jadi perkuliahan tidak diulang seluruhnya, hanya bagian-bagian yang harus diperbaiki.
- c. SP terdiri atas perkuliahan dan ujian.

d. SP dilaksanakan setelah pelaksanaan perkuliahan semester genap.

2. Persyaratan Kontrak Kredit dan Perkuliahan

- a. Prosedur kontrak kredit dilaksanakan seperti pada semester ganjil dan semester genap.
- b. Jumlah SKS yang boleh dikontrak oleh mahasiswa pada setiap SP maksimal 12 SKS.
- c. Mata kuliah yang boleh diambil yaitu mata kuliah yang pernah dikontrak dan memperoleh nilai dari dosen penanggung jawab mata kuliah, baik C, D, maupun E. Mata kuliah yang nilainya belum lengkap (BL) tidak diperbolehkan diambil, tetapi mata kuliah itu harus dituntaskan terlebih dulu dengan dosen yang bersangkutan.
- d. Perkuliahan dapat dilaksanakan apabila peserta untuk mata kuliah tersebut paling sedikit 10 orang.
- e. Penyimpangan dari butir(d) hanya dapat dilakukan dengan seizin ketua STKIP Garut.

3. Perkuliahan

a. Bentuk Perkuliahan

- 1) Perkuliahan terstruktur didalam ruangan kelas.
- 2) Praktikum di laboratorium/Studio.
- 3) Kuliah Lapangan.
- 4) Karyawisata.

b. Frekuensi Perkuliahan

- 1) Jumlah pertemuan minimal dilaksanakan sebanyak tujuh kali pertemuan tidak termasuk ujian.
- 2) Setisp minggu dapat dilaksanakan lebih dari dua kali pertemuan.
- 3) Penjadwalan perkulihan harus memperhitungkan waktu yang memungkinkan pelaksanaan SP (Juli dan Agustus)

c. Ujian

- 1) Pada SP hanya dilaksanakan satu kali ujian, yaitu setelah akhir perkuliahan.
- 2) Nilai ujian pada SP digunakan sebagai pengganti nilai UTS atau UAS pada semester sebelumnya (diambil yang paling menguntungkan bagi mahasiswa). Dengan demikian, tidak terjadi perbedaan nilai dengan nilai yang sebelumnya.

G. Kuliah Kerja Mahasiswa (KKM)

1. Penjelasan Umum

- a. Kuliah Kerja Mahasiswa (KKM) adalah mata kuliah wajib yang termasuk kelompok mata kuliah umum yang bernuansa pengabdian kepada masyarakat dengan bobot 2 SKS.
- b. Mata kuliah KKM bertujuan:
 - 1) memberikan pengalaman belajar tentang pembangunan masyarakat khususnya di bidang pendidikan;
 - 2) meningkatkan wawasan dan kedewasaan kepribadian mahasiswa;
 - 3) memacu pembangunan sumber daya manusia melalui bidang pendidikan;
 - 4) mendekatkan perguruan tinggi, khususnya STKIP Garut dengan masyarakat pendidikan di kabupaten Garut;
 - 5) sebagai prasyarat untuk menempuh perkuliahan Program Pengalaman Lapangan (PPL).
- c. KKM dilaksanakan di lingkungan sekolah dengan fokus kegiatan pengelolaan kegiatan administrasi sekolah dan kegiatan belajar-mengajar.
- d. Kegiatan KKM mengacu kepada buku pedoman kuliah kerja mahasiswa.

2. Sasaran

Atas dasar tujuan yang dikemukakan, maka KKM memiliki tiga kelompok sasaran kegiatan, yaitu:

- a. mahasiswa STKIP Garut;
- b. sekolah dan lingkungannya;
- c. STKIP Garut.

3. Persyaratan Peserta

Mahasiswa STKIP Garut dapat mengikuti KKM apabila telah memenuhi persyaratan berikut ini.

a. Persyaratan Administrasi

- 1) Aktif sebagai mahasiswa STKIP Garut pada semester yang bersangkutan.
- 2) Mengontrak mata kuliah KKM pada semester yang bersangkutan.
- 3) Telah melunasi uang kuliah sampai dengan semester yang bersangkutan termasuk membayar biaya KKM sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 4) Mengisi formulir yang telah disediakan.

b. Persyaratan Akademik

- 1) Telah memperoleh minimal 90 SKS.
- 2) Telah mengikuti dan lulus mata kuliah:
 - a) Pengantar Pendidikan;
 - b) Perkembangan dan Bimbingan Peserta Didik;
 - c) Pengelolaan Pendidikan;
 - d) Belajar dan Pembelajaran;
 - e) Pendidikan Sosial dan Budaya Dasar.

4. Pembimbingan

Pembimbing KKM yaitu sebagai berikut ini.

- a. Dosen STKIP Garut yang memiliki jabatan akademik minimal Asisren Ahli dan mendapat tugas dari Ketua STKIP Garut.
- b. Kepala sekolah tempat mahasiswa melaksanakan KKM.

5. Pelaksanaan Kegiatan

- a. Kegiatan KKM terdiri atas pembelakalan, kegiatan lapangan, dan pelaporan.
- b. Lama kegiatan selama 8 minggu dengan kehadiran di sekolah minimal 2 hari per minggu

6. Penilaian

- a. Komponen yang dinilai terdiri atas: kegiatan pembekalan, kegiatan pelaksanaan KKM di Sekolah, dan pelaporan.
- b. Komponen pembekalan dan pelaporan dinilai oleh dosen pembimbing/koordinator lapangan dan komponen pelaksanaan KKM di sekolah dinilai oleh kepala sekolah.
- c. Penilaian dari kepala sekolah dan dosen pembimbing dengan menggunakan skala 5 atau skala 101, kemudian nilai diolah oleh petugas LPPM dan dilaporkan kepada masing-masing ketua jurusan/program studi dalam bentuk nilai huruf.

H. Program Pengalaman Lapangan ((PPL)

1. Penjelasan Umum

- d. Program Pengalaman Lapangan (PPL) adalah mata kuliah wajib yang termasuk kelompok mata kuliah proses belajar- mengajar dengan bobot 4 SKS.
- e. Mata kuliah PPL bertujuan sebagai berikut ini.
 - 1) Memberikan pengalaman tentang kegiatan pembelajaran di sekolah.

- 2) Mampu mengaplikasikan teori belajar dan pembelajaran yang diperoleh di kampus untuk dipraktikkan di lapangan.
- 3) Memberikan pengalaman kepada mahasiswa untuk lebih mendalami kegiatan yang berkaitan dengan bidang profesinya.
- 4) Meningkatkan wawasan dan kedewasaan kepribadian mahasiswa.

2. Persyaratan Peserta PPL

a. Persyaratan Administrasi

- 1) Aktif sebagai mahasiswa STKIP Garut pada semester yang bersangkutan.
- 2) Mengontrak mata kuliah PPL pada semester yang bersangkutan.
- 3) Telah melunasi uang kuliah sampai dengan semester yang bersangkutan termasuk membayar biaya PPL sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 4) Mengisi formulir yang telah disediakan.

b. Persyaratan Akademik

- 1) Telah memperoleh SKS minimal 100 SKS.
- 2) Telah menempuh mata-mata kuliah berikut ini.
 - a) Strategi Belajar Mengajar (SBM).
 - b) Perencanaan Pengajaran Bidang Studi.
 - c) Telaah Kurikulum.
 - d) Kapita Selektta atau mata kuliah yang memuat materi bidang studi di sekolah.
 - e) Evaluasi Pendidikan.
 - f) KKM

3. Pembimbingan

Pembimbing PPL yaitu sebagai berikut ini.

- a. Dosen STKIP Garut dengan latar belakang pendidikan yang sama dengan jurusan/program studi mahasiswa yang dibimbingnya, mempunyai jabatan akademik minimal asisten ahli, dan mendapat tugas dari Ketua STKIP Garut.
- b. Guru pamong dengan latar belakang pendidikan jenjang S-1 pada program studi yang sama dengan mahasiswa yang dibimbingnya dan mempunyai pengalaman mengajar minimal 4 tahun.

4. Pelaksanaan Kegiatan

- a. Kegiatan PPL dilaksanakan mulai pertengahan Juli sampai dengan akhir September dengan menggunakan sistem blok (*block system*).
- b. Untuk kelas reguler minimal harus menyelesaikan 7 rencana pengajaran dan 14 pertemuan, sedangkan kelas anfulen/kelas paralel harus menyelesaikan minimal 5 rencana pengajaran dan 10 pertemuan.

5. Penilaian dan Ujian

- a. Komponen yang dinilai pada PPL terdiri atas penilaian observasi, penilaian rencana pengajaran, dan penilaian penampilan.
- b. Penilaian terdiri atas penilaian kegiatan harian dan penilaian ujian.
- c. Penilaian harian dilaksanakan oleh guru pamong dengan skala 10 atau skala 100
- d. Penilaian ujian dilakukan oleh guru pamong sebagai penguji I dan dosen pembimbing sebagai penguji II.
- e. Berita acara ujian ditandatangani oleh kedua penguji dan kepala sekolah.

- f. Nilai akhir merupakan gabungan dari penilaian harian dan penilaian ujian yang diolah dengan bobot yang ditetapkan pada buku pedoman PPL.
- g. Pengolahan nilai dalam bentuk huruf dilakukan oleh UPT PPL yang kemudian diserahkan kepada ketua jurusan/program studi masing-masing.
- h. Persyaratan mahasiswa yang akan ujian PPL yaitu sebagai berikut ini.
 - 1) Telah memenuhi butir(4.b.).
 - 2) Menyerahkan laporan kegiatan selama PPL (per kelompok).
 - 3) Menyerahkan buku kumpulan rencana pengajaran.
 - 4) Mendapat izin dari guru pamong dan dosen pembimbing.

Catatan:Penjelasan lebih rinci mengenai PPLtermuat dalam Buku Pedoman PPL.

I. Tugas Akhir/Skripsi

1. Materi/Tugas Akhir/Skripsi

- a. Penulisan skripsi dilaksanakan sesuai dengan Buku Pedoman Penulisan Skripsi yang dikeluarkan oleh STKIP Garut.
- b. Materi skripsi berkaitan dengan bidang pendidikan sesuai dengan ciri keilmuan program studi masing-masing.
- c. Ruang lingkup penelitian meliputi pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan tinggi, atau lingkungan lainnya yang berkaitan dengan pendidikan.

2. Syarat Pengambilan Tugas Akhir/ Skripsi

- a. Telah menyelesaikan administrasi keuangan yang ditetapkan.
- b. Telah memperoleh minimal 120 SKS dan telah lulus mata kuliah sebagai berikut ini.
 - 1) Penelitian Pendidikan
 - 2) Statistika
 - 3) Evaluasi Proses dan Hasil Belajar
 - 4) Progran Pengalaman Lapangan
- c. Memiliki sertifikat keterampilan komputer, minimal program *word*.
- d. Mendapat izin dari dosen walinya.

3. Dosen Pembimbing

- a. Dosen pembimbing skripsi adalah dosen STKIP Garut, baik dosen dpk, dosen tetap yayasan, maupun dosen tidak tetap.
- b. Latar belakang pendidikan dosen pembimbing harus sesuai dengan bidang keahlian dan bidang yang sesuai dengan judul skripsi yang dibuat mahasiswa.
- c. Pembimbing I paling rendah memiliki jabatan akademik lektor.
- d. Pembimbing II paling rendah memiliki jabatan akademik asisten ahli.
- e. Dosen pembimbing ditetapkan melalui surat keputusan (SK) dari Ketua STKIP Garut, berdasarkan usul yang diajukan ketua jurusan/program studi.

4. Larangan Menjadi Plagiat

- a. Mahasiswa dilarang mejiplak, menyalin atau menyunting hasil penelitian orang lain yang termasuk kategori plagiat, baik dari dalam lingkungan STKIP Garut maupun dari perguruan tinggi atau instansi lain.
- b. Mahasiswa wajib mencantumkan pernyataan keaslian dan hasil penelitian sendiri pada halaman tertentu skripsinya dan harus ditandatangani.

- c. Apabila dikemudian hari ditemukan bahwa skripsi yang bersangkutan merupakan hasil plagiat, maka akan dikenai sanksi sebagai berikut ini.
 - 1) Pembatalan skripsinya.
 - 2) Pembatalan kesajaranaannya.
 - 3) Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai mahasiswa.
- d. Sanksi yang diberikan oleh Ketua STKIP Garut sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan, setelah mendapat masukan dari **komisi disiplin**.
- e. Komisi disiplin terdiri atas para dosen senior yang ditugaskan berdasarkan rekomendasi sidang senat.

5. Penilaian

- c. Penilaian skripsi terdiri atas penilaian penulisan dari pembimbing dan penilaian ujian sidang skripsi.
- d. Penilaian penulisan skripsi merupakan rata-rata penilaian dari pembimbing I dan Pembimbing II.
- e. Penilaian dari pembimbing skripsi, setelah dirata-ratakan dijadikan nilai huruf dan menjadi nilai skripsi yang diperhitungkan untuk menentukan IPK sebelum ujian sidang.
- f. Nilai ujian sidang skripsi dalam bentuk angka dengan penilaian skala 5 dimasukkan sebagai salah satu komponen penentuan IPK akhir dan yudisium, bersama-sama dengan nilai ujian komprehensif dan IPK sebelum ujian sidang.

F. Administrasi Perkuliahan

1. Kartu Tanda Mahasiswa (KTM)

- a. Kartu mahasiswa diberikan pada awal tahun pertama menjadi mahasiswa STKIP Garut dan berlaku selama 4 tahun.
- b. Apabila dalam 4 tahun tidak dapat menyelesaikan program pendidikan di STKIP Garut, maka KTM dapat diperpanjang.

- c. Penanganan KTM dilaksanakan oleh Wakil Ketua Bidang Kemahasiswaan, Alumni, Hubungan Masyarakat (Wakabid KAHM).

2. Formulir Rencana Studi (FRS)

FRS adalah formulir yang berisi sejumlah mata kuliah lengkap dengan bobot SKS-nya yang ditawarkan pada semester yang bersangkutan, yang diperkenankan dikontrak oleh mahasiswa. FRS menjadi tidak berlaku setelah ditertibkan KRS.

3. Kartu Rencana Studi (KRS)

KRS berisi daftar mata kuliah yang akan ditempuh mahasiswa dalam semester bersangkutan berikut dengan jumlah SKS, kelompok kelas yang akan diikuti, dan tandatangan dosen wali.

4. Berita Acara Perkuliahan (BAP)

BAP terdiri atas 26 baris untuk 14 kali pertemuan, selain kelas, di dalamnya memuat pula tanggal perkuliahan, materi yang akan disampaikan, tanda tangan dosen, dan tanda tangan ketua kelas.

5. Daftar Hadir Mahasiswa dan Dosen (DHMD)

DHMD selain nama mata kuliah, nama dosen dan kelas, berisi pula daftar nama mahasiswa dengan NIM-nya, kolom tanda tangan mahasiswa dan paraf dosen serta tanggal perkuliahan.

6. Kartu Ujian Tengah Semester (KUTS)

KUTS berisi daftar seperti dalam KRS berikut jadwal ujian dengan tanda tangan Wakabid APK. KUTS digunakan sebagai syarat mengikuti UTS.

7. Daftar Hadir dan Daftar Nilai UTS

Daftar hadir dan daftar UTS terdiri atas mata kuliah, kelas, daftar mahasiswa lengkap dengan NIM-nya, kolom nilai, tanda tangan mahasiswa, dan tanda tangan dosen.

8. Kartu Ujian Akhir Semester (KUAS)

KUAS berisi daftar seperti dalam KRS berikut jadwal ujian dengan tanda tangan Wakabid APK. KUAS digunakan sebagai syarat untuk mengikuti UAS

9. Daftar Hadir dan Daftar Nilai UAS

Daftar hadir dan nilai UAS terdiri atas mata kuliah, kelas, daftar mahasiswa lengkap dengan NIM-nya, kolom nilai lengkap (kehadiran, tugas, UTS, UAS, dan nilai akhir, tanda tangan mahasiswa, dan tanda tangan dosen). Daftar hadir dan nilai UAS dibuat rangkap 4 dengan rincian: satu untuk program studi, satu untuk dosen wali, satu untuk arsip dosen yang bersangkutan, dan satu untuk ditempel di papan pengumuman.

10. Kartu Hasil Studi (KHS)

KHS berisi hasil nilai akhir beberapa mata kuliah yang telah ditempuh oleh seorang mahasiswa pada semester yang bersangkutan. KHS ini berisi pula Indeks Prestasi (IP) dan ditandatangani oleh dosen wali. KHS diberikan kepada mahasiswa pada setiap semester setelah mahasiswa yang bersangkutan menyelesaikan program pada semester tersebut.

11. Transkrip Akademik

Transkrip akademik berisi kumpulan seluruh nilai akhir mata kuliah (MKP, MKK, MKP, MPB, dan MBB) sesuai dengan yang diprogramkan. Di dalam transkrip terdapat identitas mahasiswa secara lengkap, IP akhir, yudisum, judul skripsi, tanggal ujian sidang, titimangsa, tanda tangan Wakabid APK dan Ketua STKIP Garut. Transkrip akademik diberikan kepada mahasiswa yang dinyatakan telah menyelesaikan program pendidikannya pada jenjang tertentu, seperti S-1, dan diberikan bersama-sama dengan ijazah.

BAB V
SISTEM PENILAIAN DAN KEBERHASILAN STUDI

A. Penilaian Keberhasilan Studi Setiap Mata Kuliah

1. Komponen Penilaian

- a. Penilaian keberhasilan studi setiap mata kuliah terdiri atas: kehadiran tatap muka, penilaian tugas, dan penilaian ujian.
- b. Penilaian kehadiran tatap muka dihitung berdasarkan jumlah kehadiran tatap muka mahasiswa dalam perkuliahan mata kuliah yang bersangkutan dibandingkan dengan jumlah kehadiran dosen tatap muka baik dikelas, labolatorium, atau tempat perkuliahan dilaksanakan.
- c. Penentuan skor penilaian kehadiran ditentukan dengan rumus seperti berikut ini.

$$NK = (JKM : JKD) \times SM$$

Keterangan: NK = Skor nilai kehadiran
JKM = Jumlah kehadiran tatap muka mahasiswa
JKD = Jumlah Kehadiran tatap muka dosen
SM = Skor Maksimal dalam skala yang ditentukan

- d. Penilaian tugas dihitung berdasarkan rata-rata dari skor nilai sejumlah tugas yang diberikan.
- e. Tugas yang diberikan terdiri atas tugas terstruktur dan/atau tugas mandiri.
- f. Penilaian ujian terdiri atas ujian tengah semester dan ujian akhir semester.
- g. Nilai setiap mata kuliah secara umum diatur dengan rumus berikut ini.

$$NA = \frac{NK + 2NT + 3NTS + 4TA}{10}$$

- Keterangan :
- NA = skor Nilai Akhir
 - NK = skor Nilai Kehadiran
 - NT = skor rata-rata Nilai Tugas
 - NTS = skor nilai UTS
 - Skor = skor nilai UAS

- h. Nilai UAS semester pendek digunakan untuk memperbaiki nilai UTS atau nilai UAS semester mata kuliah yang pernah ditempuh, dan nilai akhirnya sesuai seperti butir (f) setelah nilai UTS atau nilai UAS-nya diperbaiki.
- i. Penilaian praktikum ditentukan oleh masing-masing jurusan/program studi yang menyelenggarakan praktikum.
- j. Nilai akhir mata kuliah yang menggunakan praktikum merupakan rata-rata dari jumlah skor nilai akhir butir(f) dengan skor nilai praktikum.
- k. Mata kuliah yang memiliki karakteristik tidak sesuai dengan rumus diatas, rumusan nilai akhir ditetapkan oleh ketua jurusan/program studi masing-masing.
- l. Konversi nilai diatur seperti berikut ini.

Skor Nilai Skala 101	Skor Nilai Skala 5	Nilai Huruf	Bobot
0 s.d. 45	0,00 s.d. 0,49	E	0
46 s.d. 55	0,50 s.d. 1,49	D	1
56 s.d. 69	1,50 s.d. 2,49	C	2
70 s.d. 79	2,50 s.d. 3,49	B	3
80 s.d. 100	3,50 s.d. 4,00	A	4

B. Ujian Tengah Semester (UTS)

1. UTS dapat dilaksanakan secara tertulis maupun secara lisan, bergantung kepada karakteristik mata kuliah masing-masing.
2. UTS dilaksanakan setelah perkuliahan berlangsung 7 minggu.
3. UTS dilaksanakan terjadwal dan dikoordinasikan oleh bagian akademik.
4. Pelaksanaan UTS diawasi oleh 2 orang setiap ruangan.
5. Sifat ujian dapat bersifat: *closed book*, *open book*, *take home* atau lisan.
6. Mahasiswa berhak mengikuti ujian dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. telah memenuhi prsyarat administrasi yang ditetapkan;
 - b. pada saat pelaksanaan berpakaian rapi, sopan, baju berwarna putih, pakaian bagian bawah berwarna hitam, memakai jaket almamater, dan bersepatu.
7. Skor nilai UTS dinyatakan dalam skala 101, dan dilaporkan kepada ketua jurusan/program studi sebanyak rangkap dua:
 - a. satu untuk arsip dosen yang bersangkutan;
 - b. satu untuk ditempel dipapan pengumuman.
8. Lembar kerja hasil UTS yang sudah diperiksa dikembalikan kepada mahasiswa.
9. Bagi mahasiswa yang tidak dapat mengikuti UTS, pelaksanaan ujian susulan dilakukan langsung oleh dosen yang bersangkutan dengan membawa surat pengantar dari ketua jurusan/program studi.

C. Ujian Akhir Semester (UAS)

1. UAS dapat dilaksanakan secara tertulis maupun lisan, bergantung kepada karakteristik mata kuliah masing-masing.
2. UAS dilaksanakan setelah perkuliahan berlangsung 14 minggu atau 7 pertemuan untuk semester pendek.
3. Mahasiswa yang berhak mengikuti UAS adalah mahasiswa yang:

- a. telah mengikuti tatap muka minimal 75 % dari kehadiran dosen memberikan kuliah;
 - b. telah memenuhi persyaratan administrasi yang ditetapkan;
 - c. pada saat pelaksanaan berpakaian rapi, sopan, baju berwarna putih, pakaian bagian bawah berwarna hitam, memakai jaket almamater, dan bersepatu.
4. Skor nilai UAS dinyatakan dalam skala 101 yang kemudian dikonversi kedalam skala 5 dan dinyatakan dalam nilai huruf
 5. Nilai UAS dilaporkan kepada jurusan/ketua program studi dengan rangkap 3, masing-masing satu untuk ketua prodi, satu untuk dosen wali, dan satu untuk ditempel dipapan pengumuman.
 6. Mahasiswa yang tidak dapat mengikuti UAS, pelaksanaan ujian susulan dilakukan langsung oleh dosen yang bersangkutan dengan membawa surat pengantar dari jurusan/ketua program studi.
 7. UAS susulan selambat-lambatnya telah dilaksanakan sebulan setelah UAS utama dilaksanakan.
 8. Apabila dalam waktu sebulan tidak diselesaikan, maka mahasiswa yang bersangkutan diwajibkan mengontrak kembali mata kuliah tersebut.

D. Penilaian Keberhasilan Studi Semester

1. Keberhasilan mahasiswa pada tiap semester dinyatakan dengan indeks prestasi (IP) semester dan indeks prestasi kumulatif (IPK).
2. IP semester dihitung berdasarkan rumus berikut ini

$$IP = \frac{\sum (K \times NA)}{\sum K}$$

Keterangan: IP = Indeks prestasi semester
 $\sum K$ = Jumlah seluruh kredit pada semester bersangkutan
 NA = Nilai akhir pada masing-masing mata kuliah
 $(K \times NA)$ = Hasil kali bobot SKS dengan nilai akhir

$\Sigma (K \times N)$ = Jumlah seluruh hasil kali bobot SKS dengan nilai akhir sampai pada semester bersangkutan

3. IPK dihitung berdasarkan rumus berikut ini.

$$\text{IPK} = \frac{\Sigma (K \times \text{NA})}{\Sigma K}$$

Keterangan : IPK = Indeks prestasi kumulatif
 ΣK = Jumlah seluruh kredit yang ditetapkan sampai dengan semester bersangkutan
NA = Nilai akhir pada masing-masing mata kuliah
 $(K \times \text{NA})$ = Hasil kali bobot SKS dengan nilai akhir
 $\Sigma (K \times \text{NA})$ = Jumlah seluruh hasil kali bobot SKS dengan nilai akhir sampai pada semester bersangkutan.

4. Administrasi keberhasilan studi semester dilaporkan kepada mahasiswa atau orang tua mahasiswa dalam bentuk kartu hasil studi (KHS).
5. Mahasiswa yang mendapat nilai E dalam mata kuliah wajib mengontrak kembali pada semester berikutnya atau pada semester pendek, sedangkan untuk nilai D atau nilai yang dianggap kurang, dianjurkan untuk dikontrak kembali.
6. IP dan IPK digunakan sebagai acuan untuk menentukan beban studi mahasiswa pada semester berikutnya dan menentukan predikat/yudisium pada akhir studi.

E. Penilaian Keberhasilan Akhir Studi

1. Ujian Komprehensif

- a. Ujian komprehensif adalah salah satu ujian yang dilaksanakan sebelum ujian skripsi.
- b. Ujian komprehensif dilaksanakan secara tertulis.
- c. Seorang mahasiswa berhak mengikuti ujian sidang komprehensif apabila telah:

- 1) lulus semua mata kuliah (tidak ada nilai E), baik mata kuliah wajib maupun mata kuliah pilihan, dengan jumlah SKS yang telah ditetapkan pada jurusan/program studi masing-masing untuk setiap jenjang pendidikan;
 - 2) memiliki IPK minimal 2,00;
 - 3) hanya boleh ada nilai D maksimal pada dua mata kuliah, tetapi bukan pada mata kuliah Pancasila, Pendidikan Agama, Seminar Pendidikan Agama, dan mata kuliah pokok yang ditetapkan jurusan/program studi masing-masing.
- d. Materi ujian komprehensif terdiri atas tiga rumpun mata kuliah yang ditentukan oleh jurusan/program studi masing-masing.
 - e. Setiap hasil ujian mahasiswa diperiksa dua orang pemeriksa yang telah memenuhi syarat mengajar dan menguji, serta mendapat tugas resmi dari Ketua STKIP Garut.
 - f. Skor nilai ujian komprehensif dihitung dengan menggunakan nilai skala 5 (0,00 s.d. 4,00)
 - g. Mahasiswa dinyatakan lulus ujian sidang komprehensif apabila masing-masing rumpun mata uji memperoleh nilai minimal 2,00 dan kepadanya diberikan tanda lulus ujian komprehensif.
 - h. Apabila mahasiswa dinyatakan tidak lulus, maka materi ujian yang diulang hanya rumpun mata kuliah yang dinyatakan tidak lulus.
 - i. Mahasiswa yang dinyatakan lulus ujian sidang komprehensif, berhak mengikuti ujian sidang skripsi apabila sudah dinyatakan lulus ketiga rumpun mata uji.
 - j. Ketentuan waktu pelaksanaan ujian komprehensif ditentukan kemudian melalui surat edaran dari Ketua STKIP Garut atau dari Wakabid APK.

2. **Ujian Skripsi**

- a. Ujian sidang skripsi merupakan ujian akhir studi yang dilaksanakan secara lisan.
- b. Seorang mahasiswa berhak mengikuti ujian sidang skripsi apabila:
 1. telah memenuhi persyaratan administrasi;
 2. telah memenuhi persyaratan akademis; dan
 3. telah lulus ujian komprehensif.
- c. Materi ujian sidang skripsi meliputi materi yang berkaitan dengan skripsi yang ditulis oleh mahasiswa.
- d. Setiap mahasiswa diuji oleh tiga orang dosen yang telah memenuhi syarat mengajar dan menguji, serta mendapat surat tugas dari Ketua STKIP Garut.
- e. Skor nilai ujian sidang skripsi dihitung dari rata-rata masing-masing penguji, dengan menggunakan skala nilai 5 (0,00 s.d. 4,00).
- f. Mahasiswa dinyatakan lulus ujian sidang skripsi apabila memperoleh nilai rata-rata minimal 2,00.
- g. Mahasiswa dinyatakan lulus bersyarat apabila dari ketiga penguji menyatakan bahwa mahasiswa yang bersangkutan harus memperbaiki skripsi yang ditulisnya karena masih ditemukan kesalahan-kesalahan yang prinsip, lalu disepakati oleh Ketua Jurusan dan Ketua STKIP Garut.

3. **Kriteria Keberhasilan Akhir Studi**

Seorang mahasiswa dapat dinyatakan telah lulus dari suatu jurusan/program studi tertentu, apabila telah memenuhi hal berikut ini

- a. Telah lulus semua mata kuliah (tidak ada nilai E), baik mata kuliah wajib maupun mata kuliah pilihan, dengan jumlah SKS yang telah ditetapkan pada jurusan/program studi masing-masing untuk setiap jenjang pendidikan, seperti S-1

- b. Memiliki IPK minimal 2,00.
- c. Hanya boleh ada nilai D maksimal pada dua mata kuliah, tetapi bukan pada mata kuliah Pancasila, Pendidikan Agama, Seminar Pendidikan Agama, dan mata kuliah pokok yang ditetapkan jurusan/program studi masing-masing.
- d. Telah lulus ujian komprehensif dengan nilai minimal 2,00.
- e. Telah lulus ujian sidang skripsi dengan nilai minimal 2,00.

2. **Penentuan Yudisium**

- a. Penentuan yudisium dihitung berdasarkan rumus sebagai berikut ini.

$$\text{IPK Akhir} = \frac{3 (\text{IPK}) + \text{NK} + \text{NS}}{5}$$

Keterangan :

- IPK Akhir = Indek pretasi kumulatif terakhir
- IPK = Indek pretasi kumulatif sebelum ujian komprehensif
- NK = Nilai Ujian Sidang komprehensif
- NS = Nilai Ujian Sidang skripsi

- b. Penentuan derajat yudisium untuk jejang pendidikan Strata-1 (S-1) yaitu sebagai berikut ini.

IPK Akhir	Yudisium
0,00 s.d. 1,99	Tidak lulus
2,00 s.d. 2,75	Memuaskan
2,76 s.d. 3,50	Sangat memuaskan
3,51 s.d. 4,00	Dengan pujian*)

***) Catatan:**

- 1) Masa studi paling lambat 1 semester dari yang diprogramkan
- 2) Tidak pernah mengikuti Semester Pendek

- c. Skor nilai ujian sidang skripsi dihitung dari rata-rata masing-masing penguji, dengan menggunakan skala nilai 5 (0,00 s.d. 4,00).

- d. Mahasiswa dinyatakan lulus ujian sidang skripsi apabila memperoleh nilai rata-rata 2,00, kecuali yang dinyatakan lulus bersyarat seperti yang tercantum pada ketentuan butir (2) huruf (g) tentang Ujian Skripsi.

F. Wisuda

1. Mahasiswa yang dinyatakan berhasil dalam menempuh ujian skripsi diwajibkan mengikuti wisuda yang diselenggarakan satu kali setiap tahun.
2. Jadwal pelaksanaan wisuda diatur kemudian, dan persyaratan mengikuti wisuda akan diatur dengan surat edaran yang ditandatangani oleh Ketua STKIP Garut atau Wakabid APK.

BAB VI

PROSEDUR PENERIMAAN MAHASISWA BARU

A. Prosedur Penerimaan Mahasiswa Baru Reguler

Penerimaan mahasiswa baru reguler yaitu penerimaan mahasiswa baru yang memasuki semester pertama khusus, bagi calon mahasiswa baru yang berasal dari sekolah menengah, baik umum maupun kejuruan. Kegiatan ini dilaksanakan oleh suatu panitia khusus yang dikoordinasikan oleh Wakabid APK dengan pelaksana Bagian Administrasi Akademik Kemahasiswaan Perencanaan dan Sistem Informasi (BAAKPSI) STKIP Garut.

Syarat-syarat yang harus dipenuhi calon mahasiswa reguler yaitu sebagai berikut ini.

1. Warga Negara Indonesia atau Warga Negara Indonesia Keturunan Asing yang dikukuhkan dengan surat bukti kewarganegaraan.
2. Warga Negara Asing dengan izin tertulis dari Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Depdiknas RI.
3. Memiliki STTB/Ijazah SMA/SMK atau Madrasah Aliyah atau sederajat.
4. Tidak ada pembatasan umur atau tahun ijazah.
5. Keterangan sehat berdasarkan keterangan dokter.
6. Memenuhi ketentuan administratif lainnya yang ditetapkan pada saat pendaftaran.
7. Mengikuti dan lulus ujian saringan masuk yang diselenggarakan oleh STKIPGarut.

B. Prosedur Penerimaan Mahasiswa Baru Karyawan/Paralel

Penerimaan calon mahasiswa baru STKIP Garut yang berasal dari karyawan atau guru (yang disebut dengan kelas paralel) dilaksanakan oleh panitia khusus yang ditunjuk oleh Ketua STKIP Garut.

Calon mahasiswa kelas paralel yang dapat diterima sebagai mahasiswa baru STKIP Garut harus memenuhi syarat sebagai berikut ini.

1. Warga Negara Indonesia atau Warga Negara Indonesia Keturunan Asing yang dikukuhkan dengan surat bukti kewarganegaraan.
2. Warga Negara Asing dengan izin tertulis dari Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Depdiknas RI.
3. Memiliki STTB/Ijazah SMA/SMK atau yang sederajat
4. Tidak ada pembatasan umur atau tahun ijazah.
5. Keterangan sehat berdasarkan keterangan dokter.
6. Memiliki Kartu Pegawai atau Surat Keterangan resmi dari atasan langsung tempat bekerja.
7. Memenuhi ketentuan administratif lainnya yang ditetapkan saat pendaftaran.
8. Ketentuan lain tentang kelas parallel yaitu sebagai berikut ini.
 - a. Kelas paralel hanya akan dibuka jika calon mahasiswa berjumlah minimal 30 orang.
 - b. Kelas paralel tidak saja dibuka di Kampus STKIP Garut tetapi juga di Kecamatan-kecamatan tertentu di wilayah Kabupaten Garut.

C. Prosedur Penerimaan Mahasiswa Lanjutan atau Pindahan

Penerimaan mahasiswa baru lanjutan atau pindahan diatur sebagai berikut ini.

1. Mahasiswa yang melanjutkan dari Program D-3, atau Sarjana Muda dari jurusan/program studi yang sama, baik yang berasal dari PTS ataupun PTN dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut ini.

- a. Menyerahkan foto kopi ijazah dan akta yang disahkan oleh yang berwenang.
 - b. Menyerahkan foto kopi transkrip nilai (lokal dan negara bagi yang berasal dari PTS) yang telah disahkan oleh yang yang berwenang.
 - c. Transkrip nilai yang dipunyai calon mahasiswa kemudian di-konversikan ke dalam kurikulum yang berlaku di STKIP Garut oleh tim yang ditunjuk oleh Ketua STKIP Garut.
2. Mahasiswa yang melanjutkan dari Program D-1,D-2, D-3 atau Sarjana Muda dengan jurusan/program studi yang berbeda, baik yang berasal dari PTS maupun PTN.
- a. Menyerahkan foto kopi ijazah dan akta yang disahkan oleh yang berwenang.
 - b. Menyerahkan foto kopi transkrip nilai (lokal dan negara bagi yang berasal dari PTS) yang telah disahkan oleh yang yang berwenang.
 - c. Transkrip nilai yang dipunyai calon mahasiswa kemudian dikonversikan ke dalam kurikulum yang berlaku di STKIP Garut oleh tim yang ditunjuk oleh Ketua STKIP Garut.
3. Mahasiswa pindahan dari PTS lain ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut ini.
- a. Perpindahan tidak dilakukan pada lebih dari semester tujuh.
 - b. Memiliki Keterangan pindah yang diketahui oleh Kopertis Wilayah IV .
 - c. Memiliki transkrip nilai yang telah disahkan oleh pihak berwenang..
 - d. Nilai yang telah dipunyai dapat dikonversikan ke dalam nilai lokal sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - e. Memiliki surat keterangan berkelakuan baik dari pimpinan perguruan tinggi asal.

D. Syarat Pendaftaran Mahasiswa Baru STKIP Garut

1. Membayar uang pendaftaran kepada rekening STKIP Garut di Bank Jabar cabang Garut.
2. Mengisi formulir pendaftaran calon mahasiswa baru STKIP Garut
3. Menyerahkan foto kopi STTB/Ijazah/Tanda Lulus SMA/SMK/Aliyah yang telah dilegalisasi oleh Kepala Sekolah sebanyak 6 lembar.
4. Mengikuti Ujian Saringan Masuk yang diselenggarakan oleh STKIP Garut pada waktu yang telah ditentukan.
5. Menyerahkan pas foto ukuran 3 x 4 sebanyak 4 lembar, dan ukuran 2 x 3 sebanyak 4 lembar.
6. Mahasiswa Pindahan/Melanjutkan
Mahasiswa baru pindahan dari PTN atau PTS lain/melanjutkan dari jenjang Pendidikan D-1.D-2 dan D-3, selain harus memenuhi syarat-syarat di atas juga harus dipenuhi syarat-syarat di berikut ini.
 - a. Melampirkan transkrip nilai yang telah disahkan untuk dikonversikan ke dalam kurikulum yang berlaku di STKIP Garut (3 lembar).
 - b. Menyerahkan Surat Izin Kuliah dari atasan (1 lembar).
 - c. Menyerahkan foto kopi ijazah dari tingkat pendidikan di perguruan tinggi yang telah diselesaikan (3 lembar).
 - d. Menyerahkan suratizin dari Kopertis Wilayah IV.

BAB VII
KETENTUAN MENGENAI MUTASI, BERHENTI SEMENTARA
DAN KELUAR

A. Mutasi

1. Mutasi AntarJurusan/Program Studi

- a. Yang dimaksud dengan mutasi antarjurusan/program studi adalah perpindahan mahasiswa dari suatu jurusan/program studi ke jurusan/program lain di lingkungan STKIP Garut.
- b. Mutasi antarjurusan/program studi hanya dimungkinkan untuk mahasiswa semester III sampai dengan semester VI.
- c. Mutasi dapat dipertimbangkan apabila status akreditasi jurusan/program studi asal, minimal sama dengan status akreditasi jurusan/program studi yang dituju.
- d. Seorang mahasiswa dapat berpindah dari satu jurusan/program studi ke jurusan/program studi lain, apabila memenuhi ketentuan sebagai berikut ini.
 - 1) Memiliki nilai ujian masuk yang memenuhi syarat untuk jurusan/program studi yang dituju.
 - 2) Ada formasi untuk mahasiswa yang bersangkutan dan mendapat rekomendasi dari ketua jurusan/program studi yang dituju.
 - 3) Mendapat izin dari jurusan/program studi asal.
- e. Syarat administrasi yang diperlukan yaitu sebagai berikut ini.
 - 1) Surat permohonan mutasi dari mahasiswa yang bersangkutan, yang diketahui oleh orang tua dan ditujukan kepada Ketua STKIP Garut melalui Wakil Ketua Bidang Akademik, Perencanaan, dan Kerjasama (Wakabid APK).
 - 2) Surat rekomendasi penerimaan dari ketua jurusan/program studi yang dituju.

- 3) Surat rekomendasi dari jurusan/program studi asal.
 - 4) Transkrip/KHS dari jurusan/program studi asal.
- f. Pejabat yang mengesahkan mutasi adalah akademik, Wakabid APK.

2. Mutasi Masuk

- a. Yang dimaksud dengan mutasi masuk adalah perpindahan mahasiswa dari suatu jurusan/program studi pada perguruan tinggi lain ke jurusan/program studi di dalam lingkungan STKIP Garut.
- b. Seorang mahasiswa dapat pindah dari suatu jurusan/program studi perguruan tinggi lain ke jurusan/program studi di lingkungan STKIP Garut, apabila:
 1. status akreditasi jurusan/program studi asal, minimal sama dengan status akreditasi yang dituju;
 2. mendapat rekomendasi mengenai formasi dan kelayakan untuk mengikuti studi dari ketua jurusan/program studi yang dituju;
 3. memiliki transkrip/KHS dan surat keterangan dari perguruan tinggi asal;
- c. Syarat administrasi yang harus dipenuhi yaitu sebagai berikut ini.
 - 1) Surat permohonan mutasi dari mahasiswa yang bersangkutan kepada Ketua STKIP Garut.
 - 2) Surat rekomendasi dari ketua jurusan/program studi yang dituju.
 - 3) Surat keterangan mutasi dari perguruan tinggi asal.
 - 4) Transkrip/KHS dari perguruan tinggi asal.
 - 5) Fotokopi ijazah SMU/SMK atau ijazah sebelum S-1 yang telah dilegalisasi oleh pihak yang berwenang.
 - 6) Pasfoto 3 x 4 sebanyak 6 lembar dan 2 x 3 sebanyak 2 lembar.
- d. Pejabat yang mengesahkan mutasi masuk adalah Ketua atau Wakabid APK STKIP Garut.

B. Berhenti Sementara

1. Apabila selama waktu studi mahasiswa menghadapi sesuatu hal yang menghalangi kelanjutan studinya, maka mahasiswa tersebut dapat mengajukan permohonan izin kepada Ketua STKIP Garut melalui ketua jurusan/program studi dan diketahui oleh ketua jurusan untuk berhenti sementara sebagai mahasiswa dengan melampirkan tanda bukti:
 - a. lunas keuangan untuk tahun akademik atau semester sebelumnya;
 - b. bebas pinjaman buku dari perpustakaan.
2. Batas waktu berhenti sementara mahasiswa tersebut yaitu empat semester secara berturut-turut atau tidak berturut-turut dengan izin berhenti diberikan setiap semester.
3. Izin berhenti tidak diberikan kepada mahasiswa yang belum satu tahun mengikuti perkuliahan atau kepada mahasiswa yang sedang menyusun tugas akhir/skripsi, kecuali ada alasan kuat setelah berkonsultasi dengan Ketua STKIP Garut.
4. Selama berhenti sementara, waktu berhenti studi tidak diperhitungkan ke dalam batas akhir waktu studi yang bersangkutan.
5. Selama berhenti sementara mahasiswa tersebut tidak dibebani uang kuliah dan keuangan lainnya, tetapi harus melunasi biaya tunggu setiap semester.
6. Apabila mahasiswa yang mendapat izin berhenti sementara akan melanjutkan kembali studinya, maka harus mengajukan permohonan tertulis kepada ketua jurusan/program studi dengan tembusan kepada Wakabid APK.
7. Mahasiswa yang berhenti sementara tanpa izin dari Ketua STKIP Garut selama satu tahun atau dua semester secara berturut-turut ataupun tidak berturut-turut, seandainya mahasiswa tersebut akan aktif kembali diharuskan menyampaikan surat permohonan studi kepada Ketua

STKIP. Mahasiswa yang bersangkutan dikenakan kewajiban untuk membayar penuh uang kuliah sesuai dengan semester yang ditinggalkannya, dan lama berhenti studi diperhitungkan ke dalam batas akhir waktu studi yang bersangkutan.

8. Mahasiswa yang menghentikan studinya tanpa melapor kepada Ketua STKIP atau tidak mendapat izin dari Ketua STKIP selama lebih dari dua semester berturut-turut dinyatakan mengundurkan diri dari STKIP Garut.

C. Pemutusan Hubungan Studi/Keluar

1. Pemutusan hubungan studi/keluar dapat terjadi dengan alasan sebagai berikut ini.
 - a. Akan pindah ke perguruan tinggi lain (mutasi keluar).
 - b. Mengundurkan diri sebagai mahasiswa atas permintaan sendiri.
 - c. Diberhentikan secara hormat atau tidak hormat oleh Ketua STKIP Garut.
2. Yang dimaksud dengan mutasi keluar adalah perpindahan mahasiswa dari jurusan/program studi di dalam lingkungan STKIP Garut ke suatu jurusan/program studi pada perguruan tinggi lain.
3. Syarat yang harus dipenuhi oleh mahasiswa yang akan keluar adalah sebagai berikut ini.
 - a. Lunas tunggakan keuangan, dibuktikan dengan surat keterangan lunas dari Wakil Ketua Bidang Keuangan, Kepegawaian, Kelembagaan, dan Sarana Prasarana.
 - b. Bebas pinjaman perpustakaan, dibuktikan dengan surat keterangan dari kepala UPT Perpustakaan.
4. Bagi mahasiswa yang akan mutasi keluar, administrasi yang harus dipersiapkan oleh jurusan/program studi yaitu sebagai berikut ini.

- a. Surat keterangan pindah (dengan menyebutkan status akreditasi jurusan/program studi yang ditinggalkan) yang ditandatangani oleh ketua jurusan/program studi dan diketahui oleh Ketua STKIP Garut.
 - b. Transkrip akademik sampai dengan mahasiswa tersebut meminta izin untuk pindah ke perguruan tinggi lain.
5. Pemutusan hubungan studi dapat terjadi apabila mahasiswa yang bersangkutan mengajukan permohonan untuk mengundurkan diri sebagaimahasiswa dengan alasan tertentu.
6. Syarat yang harus dipenuhi oleh mahasiswa yang akan mengundurkan diri adalah sebagai berikut:
 - a. lunas tunggakan keuangan, dibuktikan dengan surat keterangan lunas dari Wakil Ketua Bidang Keuangan, Kepegawaian, Kelembagaan, dan Sarana Prasarana;
 - b. bebas pinjaman perpustakaan, dibuktikan dengan surat keterangan dari kepala UPT Perpustakaan.
7. Surat keterangan pemutusan hubungan studi pada butir(5) dikeluarkan oleh Ketua STKIP Garut.
8. Pemutusan hubungan studi secara hormat atau tidak dengan hormat dilakukan oleh Ketua STKIP Garut dengan alasan sebagai berikut:
 - a. karena sanksi akademik;
 - b. melebihi batas waktu studi;
 - c. tidak aktif dua semester berturut-turut tanpa izin dari Ketua STKIP Garut;
 - d. pelanggaran disiplin, moral, dan kode etik mahasiswa STKIP Garut.
9. Pemutusan hubungan studi pada butir(8) dinyatakan dengan Surat Keputusan Ketua STKIP Garut.

BAB VIII

PEMBINAAN KEMAHASISWAAN

A. Dasar dan Bentuk Kegiatan

Pembinaan dan pengembangan kemahasiswaan merupakan tugas nasional yang amat penting karena mahasiswa sebagai sumber daya manusia yang potensi, vital, dan strategis dalam struktur pembangunan. Pengembangan mahasiswa merupakan upaya mengidentifikasi, menyalurkan, dan meningkatkan kemampuan mahasiswa beserta unsur penunjang dalam rangka mengoptimalkan peran, proses, dan hasil studi mahasiswa sejalan dengan visi dan misi STKIP Garut. Pengembangan kemampuan dan unsur-unsur penunjang mencakup hal-hal berikut ini.

3. Bakat dan Minat

- a. Pengembangan bakat dan minat melalui pemberian kesempatan pada mahasiswa untuk memperoleh kesempatan dan fasilitas agar dapat mengembangkan bakat dan minat mereka secara optimal.
- b. Bentuk kegiatan pengembangan bakat dan minat mahasiswa mencakup kegiatan organisasi, kerohanian, keolahragaan, kesenian, pramuka, dan pencinta alam.

4. Penalaran

- a. Pengembangan kemampuan nalar mahasiswa merupakan usaha meningkatkan kemampuan nalar mahasiswa untuk menjadi cendekiawan dan pendidik yang bertanggungjawab
- b. Pengembangan kemampuan nalar mahasiswa tersebut dapat berbentuk antara lain riset institusional, seminar akademis, keorganisasian, serta diskusi-diskusi ilmiah

5. Kesejahteraan

- a. Pengembangan kesejahteraan mahasiswa merupakan upaya untuk membantu memenuhi kebutuhan mahasiswa baik yang bersifat jasmaniah maupun rohaniah.
- b. Pengembangan kesejahteraan mahasiswa dapat berbentuk pelayanan kesehatan, beasiswa, pembinaan kerohanian, dan KOPMA.

6. Pengabdian pada masyarakat

- a. Pengembangan pengabdian pada masyarakat adalah usaha menumbuhkan dan memperkuat kesadaran mahasiswa dalam memanfaatkan ilmu, teknologi, dan seni bagi masyarakat.
- b. Pengembangan pengabdian pada masyarakat berbentuk kegiatan kemsyarakatan seperti bakti sosial, pembinaan keolahragaan dan kesenian masyarakat, pendidikan luar sekolah dan peningkatan ketakwaan kepada Allah swt.

7. Disiplin

- a. Pengembangan disiplin mahasiswa merupakan usaha meningkatkan kesadaran mahasiswa akan hak dan kewajiban sebagai mahasiswa dan calon pendidik serta ketaatan dan kepatutan melaksanakan segala peraturan yang berlaku dan menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan STKIP Garut..
- b. Pengembangan disiplin mahasiswa dilakukan melalui kegiatan kurikuler, kokurikuler dan ekstrakurikuler, baik dalam jalur pendidikan maupun jalur organisasi kemahasiswaan.

B. Orientasi dan Sasaran

1. Orientasi

- a. Kegiatan kemahasiswaan yang berorientasi ke atas yaitu kegiatan yang berdampak ketakwaan kepada Allah swt, nilai-nilai kerohanian yang luhur dan falsafah hidup Pancasila. Pengembangan insan yang

berke-Tuhanan Yang Maha Esa, bertakwa dan beriman kepada-Nya, serta mengamalkan ajaran-ajaran agama dan falsafah negara dalam segala aspek kehidupan, berbudi pekerti luhur serta bermoral Pancasila.

- b. Kegiatan kemahasiswaan yang berorientasi ke dalam yaitu kegiatan yang berdampak terhadap diri sendiri, yaitu pengembangan mahasiswa sebagai insan biologis, insan intelek dan kejiwaan serta insan karya guna mengembangkan jasmani dan rohani agar dapat memberikan prestasi yang maksimal.
- c. Kegiatan kemahasiswaan yang berorientasi keluar yaitu kegiatan yang berdampak terhadap lingkungan dan masa depan, yaitu pengembangan mahasiswa sebagai insan budaya dan menumbuhkan kepekaan terhadap situasi masa kini yang berkaitan dengan masa depan. Kepekaan terhadap masa depan akan menumbuhkan kemampuan untuk mawas diri, kreatif, konstruktif, inovatif, serta mempunyai mental, ilmu, dan fisik yang siap.

2. Sasaran

Sasaran dengan dasar dan tujuan tersebut di atas, maka pengembangan dan pembinaan kemahasiswaan diselenggarakan secara terintegrasi dalam satu kesatuan sistem pendidikan yang dilakukan dalam kegiatan yang mengandung sikap-sikap sebagai berikut ini.

- a. Berjiwa Pancasila, artinya bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan bersedia mempertahankan dan memelihara persatuan dan kesatuan bangsa.
- b. Sikap ilmiah, artinya insan cendekiawan atau manusia yang dapat membuat analisis yang tajam, cakap membuat sintesis dengan ciri-ciri ilmiah yang dimiliki yaitu: cermat, jujur, tekun, disiplin dan objektif.

- c. Sikap keahlian untuk mempersiapkan profesinya kelak sebagai tenaga kerja pemikir bagi pembangunan bangsa dan negara.
- d. Kepemimpinan, artinya pengkaderan generasi muda terpelajar yang diharapkan sebagai sumber calon pemimpin, penerus cita-cita dan perjuangan bangsa di masa depan.
- e. Ketahanan nasional, artinya menanamkan pengertian yang lebih merangsang jiwa mudanya tentang sejarah nasional dan cita-cita bangsa, kepahlawan, dan potensi Indonesia agar berkembang menjadi potensi yang dinamis.

C. Pola Umum Pembinaan Kemahasiswaan

Sasaran untuk pembinaan dan pengembangan kemahasiswaan telah digariskan dalam Pola Umum Pembinaan, yang terdiri dari 6 tujuan, sebagai berikut ini.

1. Meningkatkan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Mempertebal idealisme, patriotisme, dan kehormatan/harga diri.
3. Memperoleh kepribadian, disiplin, dan mempertinggi budi pekerti luhur.
4. Mengembangkan kepemimpinan, sikap ilmiah, profesionalisme, keterampilan, dan kepeloporan.
5. Memupuk kesegaran jasmani dan kreasi.
6. Meningkatkan pembinaan mental serta menanamkan semangat kebangsaan dan cinta tanah air.

D. Organisasi

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 0475/0/1990 tanggal 28 Juli 1990 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan di perguruan tinggi, maka untuk kelancaran kegiatan kemahasiswaan di lingkungan STKIP Garut

dikeluarkan Surat Keputusan Ketua STKIP Garut tentang pembentukan dan pengukuhan organisasi intrakampus di STKIP Garut yang terdiri atas:

1. Senat Mahasiswa/BEMSTKIP Garut;
2. Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM);
3. Badan Perwakilan Mahasiswa (BPM);
4. Himpunan Mahasiswa Jurusan/Program Studi.

E. Program Kemahasiswaan

Program-program pembinaan dan pengembangan kemahasiswaan di STKIP Garut adalah bagian integral dari program nasional berdasarkan Pancasila. Sejalan dengan pola yang dikembangkan, maka pengembangan kemampuan dan unsur-unsur penunjang mencakup hal-hal berikut ini.

1. Program Pembinaan Staf Bidang Kemahasiswaan.

- a. Penataran tentang administrasi kemahasiswaan.
- b. Mengusahakan peningkatan pelayanan teknis administrasi kemahasiswaan.
- c. Mengusahakan pemantapan kebijakan bidang kemahasiswaan.
- d. Mengusahakan peningkatan penertiban administrasi, organisasi dan manajemen.
- e. Mengupayakan peningkatan penataran organisasi-organisasi kemahasiswaan di tingkat himpunan jurusan/program studi.

2. Program Pembinaan Bidang Penalaran

- a. Mengusahakan bentuk baru kegiatan dalam bidang penalaran yang menuju ke arah kemandirian dan kepeloporan.
- b. Mengupayakan peningkatan latihan keterampilan dan kepemimpinan, manajemen, dan organisasi.
- c. Mengupayakan peningkatan LDKM, KKM, seminar, pelatihan, lomba karya ilmiah dan ikut dalam lomba-lomba penalaran tingkat yang lebih tinggi.

- d. Mengupayakan pemerataan kegiatan bidang penalaran di tiap HMPS
- e. Mengusahakan pengadaan kerja sama dengan pihak luar yang relevan
- f. Mengusahakan penertiban dan peningkatan organisasi dalam Unit Penalaran
- g. Mengusahakan peningkatan mutu kegiatan penalaran.

3. Program Pembinaan Minat dan Bakat

- a. Mengupayakan peningkatan mutu organisasi
- b. Mengusahakan dukungan sarana penunjang unit kegiatan
- c. Mengusahakan peningkatan mutu kegiatan dengan mendatangkan pembina yang berkualitas dan kerja sama dengan pihak luar
- d. Mengupayakan keikutsertaan ke berbagai kegiatan yang bersifat regional maupun nasional
- e. Mengupayakan kejuaraan dalam lembaga STKIP Garut dalam upaya pencarian bibit.
- f. Mengupayakan penampilan atau apresiasi seni di dalam maupun di luar kampus
- g. Mengupayakan kunjungan ke daerah-daerah dalam rangka promosi lembaga
- h. Mengupayakan kunjungan antar kampus maupun mengundang perguruan tinggi lain untuk saling menjajagi dan bertukar pengalaman.
- i. Mengupayakan peningkatan di bidang pembinaan mental
- j. Mengupayakan pendidikan dan latihan dasar yang menyangkut minat dan bakat
- k. Mengusahakan kerja sama dengan pihak luar (sponsor)

4. Program Pembinaan Bidang Kesejahteraan

- a. Mengusahakan peningkatan kesejahteraan mahasiswa melalui koperasi, beasiswa dan asuransi serta asrama mahasiswa.

- b. Mengusahakan perbaikan organisasi Kopma dan pelayanan beasiswa
- c. Mengupayakan peningkatan partisipasi luar dalam pemondokan mahasiswa
- d. Mengusahakan peningkatan pelayanan menyangkut kesehatan dan kesejahteraan

5. Program Pembinaan Akhlak, Budi Pekerti, dan Disiplin.

- a. Kuliah keagamaan secara periodik di kampus STKIP Garut
- b. Menyelenggarakan Pekan Pengajian Islam oleh para mahasiswa dan Dosen
- c. Menyelenggarakan kegiatan Hari Besar Islam secara kontinu
- d. Menyelenggarakan MTQ, Lomba Pidato, Dakwah, dan sebagainya
- e. Mengadakan khitanan massal untuk anak-anak kurang mampu.
- f. Menyantuni anak yatim piatu dan korban bencana alam
- g. Memakmurkan mesjid kampus.

6. Program Pembinaan Alumni.

- a. Mengusahakan peningkatan organisasi Ikatan Alumni
- b. Mengusahakan peningkatan hubungan antara Ikatan Alumni dengan Lembaga
- c. Program pembinaan alumni diarahkan pada kaderisasi staf dan pimpinan

BAB IX KEUANGAN

A. Jenis Keuangan

Jenis keuangan untuk semester genap tahun akademik 2007-2008 adalah sebagai berikut ini.

Mahasiswa Angkatan 2011/Tingkat I		
No	Jenis Biaya	Besarnya
1	Biaya Kemahasiswaan	Rp. 25.000,00
2	Biaya Tetap	Rp. 700.000,00
3	Biaya SKS	Rp. 30.000,00/SKS
4	Biaya ujian	Rp. 20.000,00/mk
Mahasiswa Angkatan 2010/Tingkat II		
No	Jenis Biaya	Besarnya
1	Biaya Kemahasiswaan	Rp. 25.000,00
2	Biaya Tetap	Rp. 700.000,00
3	Biaya SKS	Rp. 30.000,00/SKS
4	Biaya ujian	Rp. 20.000,00/mk
Mahasiswa Angkatan 2009/Tingkat III		
No	Jenis Biaya	Besarnya
1	Biaya Kemahasiswaan	Rp. 25.000,00
2	Biaya Tetap	Rp. 600.000,00
3	Biaya SKS	Rp. 25.000,00/SKS
4	Biaya ujian	Rp. 15.000,00/mk
Mahasiswa Angkatan 2008/Tingkat IV		
No	Jenis Biaya	Besarnya
1	Biaya Kemahasiswaan	Rp. 25.000,00
2	Biaya Tetap	Rp. 550.000,00
3	Biaya SKS	Rp. 25.000,00/SKS
4	Biaya ujian	Rp. 10.000,00/mk

B. Tempat Pembayaran

Semua jenis keuangan hanya dibayarkan melalui:

BANK bjb (Bank Jabar-Banten) CABANG GARUT

d.a.

Jl. Ahmad Yani Garut

Nomor rekening: 170001508-03 Atas Nama : STKIP Garut

Pada masa-masa tertentu (UTS atau UAS), pembayaran dapat dilakukan di loket Bank Jabar Cabang Garut yang dibuka di loket STKIP Garut.

C. Cara Pembayaran

Setelah melakukan pembayaran di Bank Jabar, setiap mahasiswa melaporkan resi kuitansi pada bagian keuangan STKIP Garut, dan kuitansi disimpan secara baik oleh mahasiswa sebab sewaktu-waktu diperlukan.

BAB X

KODE ETIK, PENGHARGAAN, DAN SANKSI

A.Kode Etik Mahasiswa

1.Hak dan Kewajiban Mahasiswa

a. Hak Mahasiswa

- 1) Setiap mahasiswa STKIP Garut berhak memperoleh pendidikan menuntut ilmu sesuai dengan minatnya dan sesuai dengan persyaratan yang ditentukan.
- 2) Setiap mahasiswa berhak mengikuti semua kegiatan kemahasiswaan yang tersedia menurut peraturan yang berlaku di STKIP Garut.
- 3) Setiap mahasiswa berhak memperoleh pelayanan dalam mempergunakan fasilitas yang tersedia menurut peraturan yang berlaku di STKIP Garut.
- 4) Setiap mahasiswa berhak menyampaikan saran, pendapat, dan keinginan melalui jalur organisasi kemahasiswaan dan jalur akademis yang ditentukan oleh STKIP Garut dalam rangka melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

b. Kewajiban Mahasiswa

- 1) Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta taat kepada negara dan pemerintah Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.
- 2) Ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan, kecuali bagi mahasiswa yang dibebaskan dari kewajiban tersebut berdasarkan surat keputusan Ketua STKIP Garut.
- 3) Ikut memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan, ketertiban, dan keamanan kampus STKIP Garut, serta tidak

menjadikan kampus sebagai tempat menginap bagi sivitas akademik (mahasiswa dan dosen).

- 4) Menghargai ilmu pengetahuan, teknologi, dan kesenian.
- 5) Menjaga nama baik dan kewibawaan STKIP Garut sebagai almamater.
- 6) Menjunjung tinggi kebudayaan nasional, nilai moral, dan kebenaran ilmiah.
- 7) Menjaga integritas pribadi dan kejujuran intelektual.
- 8) Membantu dan tidak menghalang-halangi terselenggaranya kegiatan STKIP Garut, baik akademik maupun non akademik.
- 9) Berdisiplin, bersikap jujur, bersemangat, bertanggung jawab, dan menghindari perbuatan tercela, antara lain plagiat, asusila, mengonsumsi narkoba, dan sebagainya.
- 10) Berbudi luhur, berperilaku baik, dan berpakaian sopan.
- 11) Menghormati semua pihak demi terbinanya suasana hidup kekeluargaan sebagai pengamalan Pancasila dan UUD 1945.
- 12) Memelihara dan meningkatkan mutu lingkungan hidup di kampus STKIP Garut.
- 13) Senantiasa belajar dengan tekun dan berusaha meningkatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni sesuai dengan bidangnya.
- 14) Mematuhi semua peraturan dan tata tertib yang berlaku di STKIP Garut.

2. Perbuatan-perbuatan Yang Dapat Dikenai Sanksi

a. Bentuk-bentuk perbuatan mahasiswa yang dapat dikenai sanksi meliputi hal-hal berikut ini.

- 1) Melakukan pelanggaran tata tertib akademis seperti:
 - a) mengganggu kelancaran dan ketertiban kegiatan akademis;
 - b) melakukan kecurangan dalam kegiatan akademis; dan
 - c) menghalangi terselenggaranya program STKIP Garut.

- 2) Melakukan pelanggaran tata tertib administrasi seperti:
 - a) memalsukan surat keterangan nilai ujian atau mengubah tanda tangan;
 - b) mengubah/merusak isi surat pengumuman resmi dan memanipulasi pembayaran keuangan; dan
 - c) mencampuri urusan administrasi dalam bidang pendidikan, lain yang diselenggarakan oleh STKIP Garut tanpa riset, dan pengabdian pada masyarakat serta kegiatan-kegiatan wewenang yang sah dari pimpinan STKIP Garut.
 - 3) Melakukan pelanggaran tata tertib kesopanan, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis (konvensi) yang berlaku di STKIP Garut, meliputi cara berpakaian, bergaul, cara mengikuti kuliah dan perbuatan lain yang dinilai tidak sopan.
 - 4) Melakukan pelanggaran tata tertib hukum dengan cara apapun seperti:
 - a) mengintimidasi, mencaci maki atau menghina seseorang baik secara terang-terangan maupun secara tersembunyi;
 - b) berbuat tidak sopan atau melakukan hal-hal yang mengganggu ketertiban dan keamanan serta keselamatan civitas akademik STKIP Garut; dan
 - c) mengambil, merusak dan mengotori barang/bangunan milik STKIP Garut dan negara.
 - 5) Melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap norma-norma agama dan kesusilaan atau perbuatan tercela, seperti perbuatan asusila, pemakaian narkoba, dan sebagainya.
- b. Kegiatan mahasiswa ke luar kampus dan penerimaan kunjungan dari luar kampus
- 1) Kunjungan dan kegiatan mahasiswa ke luar kampus yang mengatasnamakan STKIP Garut atau menunjukkan dirinya

sebagai mahasiswa STKIP Garut tanpa sepengetahuan dan seizin tertulis Ketua STKIP Garut.

- 2) Penerimaan kunjungan rombongan dari luar kampus STKIP Garut tanpa sepengetahuan dan seizin tertulis Ketua STKIP Garut atau pimpinan STKIP Garut.
- 3) Melakukan kegiatan-kegiatan mahasiswa STKIP Garut, baik berupa kegiatan akademik maupun kegiatan nonakademik yang mengikutsertakan mahasiswa luar STKIP Garut tanpa sepengetahuan dan seizin tertulis Ketua STKIP Garut atau pimpinan STKIP Garut.
- 4) Mengadakan kegiatan-kegiatan ceramah, diskusi, dan sebagainya yang mengundang penceramah dari luar STKIP Garut tanpa sepengetahuan dan seizin tertulis Ketua STKIP Garut atau pimpinan STKIP Garut.

3. Sanksi

Mahasiswa yang melakukan perbuatan-perbuatan tersebut dalam butir (2a) dan (2b), dapat dikenai sanksi. Guna memutuskan sanksi perlu dibentuk komisi disiplin. Sanksi yang dapat dikenakan adalah sebagai berikut ini.

- a. Teguran lisan oleh Ketua STKIP Garut atas masukan komisi disiplin.
- b. Teguran tertulis oleh Ketua STKIP Garut atas masukan komisi disiplin.
- c. Penundaan pemberian ijazah yang diputuskan oleh Ketua STKIP Garut atas masukan komisi disiplin.
- d. Pembatalan nilai akademik yang diputuskan oleh Ketua STKIP Garut atas masukan komisi disiplin.

- e. Larangan mengikuti kuliah dalam jangka waktu tertentu (skorsing) melalui SK Ketua STKIP Garut berdasarkan masukan komisi disiplin.
- f. Pencabutan hak sebagai mahasiswa STKIP Garut melalui SK Ketua STKIP Garut berdasarkan masukan komisi disiplin.

4. Prosedur Pelaksanaan Sanksi

- a. Dalam menjatuhkan sanksi terhadap mahasiswa yang melanggar tata tertib ditempuh prosedur sebagai berikut ini.
 - 1) Adanya laporan pelanggaran, baik tertulis maupun lisan kepada pejabat yang berwenang.
 - 2) Dilakukan penelitian terhadap kebenaran isi laporan tersebut.
 - 3) Dibuat berita acara tentang hasil penelitian.
- b. Sanksi-sanksi terhadap pelanggaran tersebut dapat diputuskan oleh Ketua STKIP Garut atau pejabat yang ditugasi untuk menyelesaikan persoalan tersebut.
- c. Rehabilitasi mahasiswa yang dikenai sanksi dilakukan melalui masa percobaan yang lamanya ditentukan oleh Ketua STKIP Garut.

B. Kode Etik Dosen STKIP Garut

Setiap dosen STKIP Garut memiliki kewajiban sebagai berikut ini.

1. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta taat kepada negara dan pemerintah Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.
2. Menjunjung tinggi kehormatan bangsa dan negara, serta kewibawaan dan nama baik STKIP Garut.
3. Mengutamakan kepentingan STKIP Garut dan masyarakat dari- pada kepentingan pribadi atau golongan.
4. Berpikir, bersikap, dan berperilaku sebagai anggota masyarakat ilmiah, berbudi luhur, jujur, bersemangat, bertanggung jawab, dan menghindari

perbuatan yang tercela, antara lain perbuatan plagiat, asusila, dan mengonsumsi narkoba.

5. Bersikap terbuka dan menjunjung tinggi kejujuran akademik serta menjalankan profesi dengan sebaik-baiknya.
6. Berdisiplin, bersikap rendah hati, peka, teliti, hati-hati, dan menghargai pendapat orang lain.
7. Memegang teguh rahasia negara dan rahasia jabatan serta tidak menyalahgunakan jabatan.
8. Menolak dan tidak menerima sesuatu pemberian yang nyata-nyata diketahui dan patut diduga secara langsung atau tidak langsung berhubungan secara tidak sah dengan profesinya.
9. Memperhatikan batas kewenangan dan tanggung jawab ilmiah dalam menggunakan kebebasan mimbar akademik serta tidak melangkahi wewenang keahlian atau wewenang sejawatnya.
10. Menghormati sesama dosen maupun pegawai dan berusaha meluruskan perbuatan tercela dari teman sejawat.
11. Membimbing dan memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk mendapatkan, mengembangkan, dan mengamalkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan atau kesenian sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
12. Membimbing dan mendidik mahasiswa kearah pembentukan kepribadian insan terpelajar yang mandiri dan bertanggung jawab.
13. Bersikap dan bertindak adil terhadap mahasiswa.
14. Menjaga dan memelihara kehormatan dan kesehatan dirinya.
15. Mengikuti, mengembangkan, dan mengamalkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan atau kesenian sesuai dengan bidangnya.
16. Mematuhi semua peraturan dan tata tertib yang berlaku di STKIP Garut.

C. Kode Etik Pegawai STKIP Garut

Setiap Pegawai STKIP Garut mempunyai kewajiban berikut ini.

1. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta taat kepada negara dan pemerintah Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-un. dang Dasar 1945
2. Menjunjung tinggi kehormatan bangsa dan negara, serta kewibawaan dan nama baik STKIP Garut
3. Mengutamakan kepentingan STKIP Garut dan masyarakat dari- pada kepentingan pribadi atau golongan..
4. Berbudi lujur, berdisiplin, bersikap rendah hati, peka, teliti, hati-hati, dan menghargai pendapat orang lain.
5. Memegang teguh rahasia negara dan rahasia jabatan serta tidak menyalahgunakan jabatan.
6. Menolak dan tidak menerima sesuatu pemberian yang nyata-nyata diketahui dan patut diduga secara langsung atau tidak langsung berhubungan secara tidak sah dengan profesinya.
7. Menghormati sesama pegawai maupun dosen dan berusaha meluruskan perbuatan tercela dari teman sejawat.
8. Menjaga dan memelihara kehormatan dan kesehatan dirinya.
9. Memelihara sarana dan prasarana, kebersihan, ketertiban, dan keamanan STKIP Garut.
10. Senantiasa bekerja keras, memiliki etos kerja yang tinggi, serta berusaha meningkatkan pengetahuan dan kemampuan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
11. Mematuhi semua peraturan dan tata tertib yang berlaku di STKIP Garut.

D. Sanksi terhadap Pelanggaran Kode Etik Disiplin Dosen dan Pegawai STKIP Garut

1. Setiap dosen dan pegawai mahasiswa STKIP Garut yang melanggar kode etik, disiplin, tata tertib, dan peraturan yang berlaku dikenai sanksi.
2. Sanksi yang dikenakan kepada dosen dan pegawai dapat berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. peringatan keras;
 - d. pembebasan tugas;
 - e. pemberhentian.
3. Untuk menangani pelanggaran yang dilakukan oleh dosen maupun pegawai STKIP Garut ditangani oleh komisi disiplin yang bertanggungjawab kepada Ketua STKIP Garut.

E. Pedoman Pemberian Penghargaan

1. Untuk mendorong dan meningkatkan prestasi serta untuk memupuk kesetiaan terhadap STKIP Garut kepada warga atau unsur organisasi yang telah menunjukkan kesetiaan, prestasi, atau telah berjasa terhadap STKIP Garut dapat diberikan penghargaan oleh pimpinan STKIP Garut/Yayasan.
2. Penghargaan yang diberikan disesuaikan dengan prestasi, kesetiaan, atau jasa yang disumbangkan.
3. Penghargaan yang dimaksud dalam ayat (1) dan (2) dapat berupa piagam, lencana, uang, benda, atau kenaikan pangkat istimewa.
4. STKIP Garut dapat memberikan penghargaan tanda jasa kepada anggota masyarakat yang telah berjasa terhadap pembangunan dan pengembangan STKIP Garut.

5. Tata upacara pemberian penghargaan tanda jasa dilakukan menurut peraturan yang ditetapkan oleh Ketua STKIP Garut setelah mendapat pertimbangan dari Yayasan.

DAFTAR NAMA DAN ALAMAT DOSEN STKIP GARUT

Jurusan Pendidikan Bahasa Inggris

NO	NAMA	ALAMAT	NO TELP./HP
1	Abdurohim, M.Ag.		085294017796
2	Adis Sutisna, Drs., MM.	Jl. Raya Samarang Kp. Sukaluyu RT 03/07, Ds. Sukarasa, Garut	081320399549
3	Agus Somantri, Drs., M.Pd	Kompleks Darul Arqom, Jl Ciledug no 284, Cimaragas - Garut	08164218844
4	Ahsin Mohammad, M.Ag	Jl. Puyuh Dalam No. 132/151 A Bandung	085794234821
5	Ai Wiwin, M.Si.	Blk. Kampus STKIP Garut	082118222005
6	Anne Ratna Suminar, M.Pd.	Jl. Pasundan No. 66 Rt/Rw 02/06 Kota Kulon – Garut	08522385006
7	Arik Darajat, M.Pd.	Jl. Bank Dalam 412	(0262) 238878
8	Ateng Kurnia, Drs., M.Pd		(0262) 4261425
9	Bambang Sadiyono, Drs., M.Pd	Jl. Pembangunan (Samping Pabrik Bulu Mata)	081321872857
10	Drs. Budi Suhardiman, M.Pd.	Perum Bumi Pasanggrahan Indah B.36	(0262) 545489
11	H. Bulloh, Drs	Jl. Dahlia 22 Nusa Indah Jayaraga	(0262) 232090/ 081320644222
12	Darwis, M.Pd.	Jl. Raya lewo no. 125 a sukaratu malangbong garut	(0262) 429296/ 081395031663
13	Dwi Warry Octaviana, S.Pd	Jl. Ciledug gg. hidmah raya no. 47/737 rt/rw. 02/11 Ds. Regol kec. Garut kota	081320775682
14	Ella Nurleilla, S.Pd.	Jl Cipanas blk 124 Tarogong Kaler - Garut	081321482202
15	Elvin Fatonah, M.Pd.		
16	Eva Devi Sopiawati, M.Pd.	Jl. Sukajadi, Gg Pamarjaban no 30, Bandung	08122059147
17	H. Fakry Hamdani, M.Hum	Jl. Jati no 99A, Tarogong Garut	08569389040
18	Dr. Gumilar		
19	Hj. Iim St Rogayah, M. Hum	Jl. Hegar Asih II no 26 Bandung	085220666643
20	Imam Tamamu Taufiq, Drs	Jl. Perum Cimanganten no 238, Tarogong Kaler Garut	08156009964
21	Imas Dharmiati, Dra., M.Pd	Jl. Pahlawan Sukagalih Tarogong	(0262) 232656/ 081312868766
22	Irsyad Nugraha, S.Pd.	Jl. Gagak Lumayung No. 66 Sukaregang	(0262) 239454/ 085221690965

23	Iyus Rustandi, Drs.	Cempaka Indah V No. 2	(0262) 232656/ 081323002893
24	Jajang Jaenudin, S.Ag., M.M	Bumi Cempaka Indah Blok Iv No. 169 Karangpawitan	(0262) 232211/ 085220832414
25	Lia Novita, M.Pd.	Perum Batulawang no 157 RT 06/09 Ds Talagasari, Kadungora Garut	082118018393
26	Lusiana Lestari, SS., MM	Jl. Merdeka no 143 Garut	08156150832
27	M Taufik Hidayat, S.Pd	Komplek Marga Mulya Rt/Rw 01/13 Pataruman Tarogong Kidul	085222066488
28	Maemunah, Dra., M.Pd	Jl. Proklamasi Blk no 5, Jayaraga Garut	085223378111
29	Dr. H. Maman Rusmana, M.Pd.		0811212321
30	Dr. Marjito, M.Pd		08132079604
31	Dr. Miman Nurjaman, M.SI	Perum Bumi Tarogong no A. Garut	085860970892
32	Mimin Mintarsih, M.Si	Komp. Puskopad 247 RT. 05/08 Cisurupan Cibiru	(0262) 545489
33	Moch. Iqbal Mustopa, M.Pd.		085223032352
34	H. Mulyana Sugandi, Drs.	Kompl. Cibolerang Indah Blok C no 21, Bandung	081912310482
35	Dr. H. Odo Fadloeli, M.A.	Komp. Matra Persada 57, Cimahi Utara	08156013242
36	Pipih Setiawati, S.Pd.	Kp. Tutugan RT 03/02 Haruman, Leles Garut	085285118548
37	Rajji K. Adiredja, Drs.	Jl. Merdeka Kompl. Harapan Baru RT 03/09 Jayaraga – Garut	08122283797
38	Rochmaniah, Dra., M.Pd	Jl. Pahlawan – Sukagalih (blk DEPAG)	081573966638
39	Hj. Rostini, Dra., M.Pd	Jl Raya. Banyuresmi no 221, Kp Mengger - Garut	081323933060
40	Rully, M.Pd.	Jl Terusan kopo km 17 no 440, Katapang – Bandung	(022) 7097533
41	H. Sajidin, Drs., M.Pd	Kp. Bantar Suling Rt/Rw. 06/01 Kel. Sukaasih Singaparna	081322335368
42	Drs. Soeradji Herianto		
43	Ir. Sony Firdaus		
44	Hj. Sri Herlina Inawati, Dra.	Komplek Paseban II/A-6 Tarogong	(0262) 231603
45	H. Surtiana H., Drs., M.A.	Komplek Paseban II/A-6 Tarogong	(0262) 231603/ 08323152751
46	H. Tanto Setia Mulyanto, SE., M.Pd.	Jl Purnawarman no 8 RT 02/05, Bandung	0818227404

47	H. Tatang Setia M, Drs.	Jl. Cicapar No. 84 Leles	(0262) 232090/ 082130727798
48	Tedi Budiman, S.Si		081322440953
49	Yayat Supriatna, M.Pd.	Jl. Raya Cipanas No. 33 Tarogong Garut	085223733863
50	Dr. H. Yoyo Suryakusumah, M.Pd.	Jl Geger Kalong Tengah 24F Bandung	08156142940
51	Yuyu Wahyudin, Drs.	Perum Bumi Pasanggrihan Indah B.36, Cilawu – Garut	(0262) 545489/ 087821101298

Jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia

NO	NAMA	ALAMAT	NO TELP./HP
1	Dr. Abdul Hasim, M.Pd.	Jl. Sukawarni No. 5A Cibatu	(0262) 466369
2	Agus Hamdani, M.Pd.	Cipetir 3 / 1 Karang Tanjung Cililin Bandung 40562	(022) 6940861
3	Andi Sutisno, S.Pd.		
4	Ari Kartini, S.Pd.	Cipanas, Tarogong	082115516943
5	Arief Lukman, SS	Perum Bumi Jaya Asri II-A 48 jayawaras tarogong kidul	081312530997
6	Dr. Asep Nurjamin	Cikelepu Dunguswiru Bl. Limbangan Garut 44186	(0262) 431708/ 08122254241
7	Asmas Iman Hadimanto, S.Pd.	Kp. Medong Rt 02/07, Ds. Sirna Bakti, Pameungpeuk-Garut	085221539892
8	Asti Budiarti, S.Pd.	Kp. Kelepu Jajar RT 02/10, Cangkuang – Leles, Garut	081320341981
9	Dr. Budi Suhardiman, M.Pd.	Perum Bumi Jaya Asri C18	08121432855
10	Cecep Dudung Yulianto, S.Pd.	Jl. Bratayudha, Pesantren Sukadana RT 02/21, Garut	087718187978
11	Deasy Aditya, S.Pd.	Kompl. Paseban, Tarogong, Garut	085294114746
12	Drs. H. Didin Sahidin, M.Pd.	Pasirlingga Indah C.30 DS. Jati Tarogong	(0262) 235380
13	Drs. Eddy Rosadi M, M.Pd.	Paseban Tarogong Kidul Garut	08122339816
14	Encep Suherman, M.Pd.	Cibodas Banjarsari Bayongbong Garut	081323011872
15	Endang Supardi, M.Pd.	Cisero, Cisarupan - Garut	081320069146
16	Drs. H. Ibrahim, M.Si	Kp. Jati Desa Jati Tarogong Kaler	(0262) 235009
17	Iin Indriani, S.Pd.	Kp. Sukadana RT 03/02, Cikajang Garut	085221644123
18	Jalaludin, M.Pd.	Caringin- Garut	
19	Prof. DR. Kosadi Hidayat Sukma	Margahayu, Bandung	081320259495

20	H. Kustiana, M.Pd.	Jl Antapani, Gg Sukapuram VIII no 57 Bandung	081322423888
21	Lina Herlina, S.Pd.	Kp. Keser Rt 03/03, Cikajang Garut	085223236320
22	Dra. Lina Siti Nurwahidah, M.Pd.	Kp. Pamoyanan Desa Sukagalih Tarogong Kidul	(0262)542413
23	Drs. Lutfi Asyari, M.Pd.	PERUM SUKASENANG PAMEKARSARI BANYURESMI	085294979959
24	Drs. Mail Ismail	Jalan Godog Karangpawitan Garut	(0262) 232690
25	Miftah Farid, S.Pd., M.MPd.	Jl. Guntur Sari, Mekarsari no 933, Garut	081322661856
26	Mira Hermawati, S.Pd.	Jl. Mawar nomor 6, Garut	
27	Ninah Hasanah, S.Pd.	Jl. Pahlawan 27 (sp gudang farmasi) Garut	081809656444
28	Seni Apriliya, M.Pd.		
29	Drs. Supriyadi	Cipedes Tengah I No. 24/175B Bandung	(022) 2016835
30	Prof. DR. Syamsudin Ar	Jl. Sinom No. 3 Bandung	(022) 7306863
31	Drs. Tatang Answar	kompleks Paseban I nomor 7	(0262) 231104
32	Yayat Rasidi, M.Pd.		
33	Prof. DR. Yus Rusyana	Jl. Gegerkalong Girang No.10 Bandung	(022) 2011592
34	Zainah Asmaniah, S.Pd.	Bayongbong, Garut	
35	Zoni Sulaiman, S.Pd.	Bojongherang, Mekar Sari-Cilawu, Garut	0856240933234

Jurusan PPKn

NO	NAMA	ALAMAT	NO TELP./HP
1	A H I M	Cipanas - Garut	081563861700
2	Adhika Eko, S.Kom.	Pakuwon-Garut Kota	085323366009
3	Adi, M.M,Pd.	Kp. Buni Sari Rt/Rw. 01/04 Kel/Ds. Limbangan Tengah Kec. Bl. Limbangan	085223920253
4	Drs. Ana Maulana, M.Pd.	Jl. Ciledug Rt/Rw. 01/13 Ds/Kel. Kota Kulon	081320546070
5	Dra. Ani Rosyani, M.Pd.	Pasirlingga Indah C.30 DS. Jati Tarogong	081321532562
6	Arik Darajat	Jl. Bank Dalam 412 Garut	(0262) 238878/ 081323049508

7	Cucu Solehati, S.Pd.	Jl. Ciledug Rt/Rw. 01/13 Ds/Kel. Kota Kulon	081323241419
8	Dartim Nan Sati, M.Pd.	Margahayu Raya-Bandung	081561080601
9	Dede Tuti R., SH., M.Pd.		
10	Diky Firdaus, S.Kom.		081322442119
11	Djohan Djauhari, SH	Nusa Indah	081323298954
12	Drs. Edi Hidayat Sabana	Jl Jati, Tarogong- Garut	(0262) 248075
13	Edih Kahdar W, SH	Jl. A. Yani Gg.Matahari No. 43	08122339816
14	Efi Sofiah, SE	Jl. Ciledug Rt/Rw. 01/13 Ds/Kel. Kota Kulon	(0262) 231880
15	H. Endang Dimiyati, M.Pd.	Komlek Griya Bumi Praja J4 Rw/Rt. 03/12 Ds/Kel. Rancabango	(0262) 541752/ 081320798009
16	Endang Sudardja Adi Brata	Jl. Ligarwangi A-2 No. 30 Perum Awiligar Bandung	(022) 2505490
17	Hasan Bisri, M.Ag.	Limbangan, Garut	
18	Drs. H. Imid Hamid, M.Pd.	Jl. Amerta III No. 2 Cipanas Grt	(0262) 231823
19	Jamilah, SH, M.Pd.	Jl. Otista No. 144 Rw/Rt. 02/02 Kel/Ds. Cimanganten Tarogong Kaler	237489
20	Drs. Jumaeli, M.Pd.	Jl. Proklamasi No. 145 RT.16/RW01 Desa Jayaraga Kec Tarogong Kidul	08122370845
21	Drs. H. Masykur, SH, M.Pd.	Haurkuning Jl. Pahlawan Blk. 22 Rt/Rw. 05/04 Kel. Sukagalih Kec. Tarogong Kidul	08156083774
22	Muhammad Kamaludin, S.Pd.	Jl. Sudirman	081323241419
23	Drs. Nanang Sofyan, M.Pd.	Galumpit, Garut	08122312152
24	Nizar Alam Hamdani	Jl. Jati, Tarogong Kaler - Garut	081320441245
25	Odang Hermanto, M.Pd.	Guntur, Garut	081546813300
26	Drs. Ranidar Darwis	Jl. Titisan I, Bandung	
27	Dr. Suherman, M.Pd.	Perum Nusa Indah-Garut	081394698828
28	Tetep, M.Pd.	Warung Peuteuy, Garut	082127586497
29	Drs. Usman Ardiwinata		085223129151
30	Yeni, M.Pd.	Kadungora, Garut	085222670890

Jurusan Pendidikan Matematika

NO	NAMA DOSEN	ALAMAT	NO TELP/HP
1	Aman Sutarman, S.Pd, M.Pd		085223590455
2	Drs. Asep Syarif H, M.Si	Jl. Kujang Pajajaran No. 138/125 A Bandung	081223603318
3	Dra. Atikah, M.Pd.		0812236038
4	Drs. Basuki	Jl. Proklamasi Blk. No. 5 RT. 04/02 Jayaraga	(0262) 238853/ 081246813673
5	Drs. H. Cici Nurul Haq, M.Pd.	Jl Pahlawan no 75, Tarogong Kidul- Garut	(0265) 235150/ 081320582632
6	Drs. Deddy Sofyan, M.Pd.	Perum Cimanganten RT 01/RW 08 Ds. Cimanganten Kec. Tarogong Kaler	(0262) 238853
7	Diar Veni Rahayu, S.Pd., M.Pd.		085221257824
8	Drs. Djuhud Mohamad Idris	Jl. Proklamasi Blk. No. 5 RT. 04/02 Jayaraga	(0262) 238853
9	Ekasatya Aldila Afriansyah		
10	Drs. Endang Dedy, M.Si	Jl. Ranca Bentang Utara No. 52 Rt 1/14 Kel. Cibeureum Cimahi	08172348003
11	Eneng Nena Handayani, S.Pd.	CIHERANG RT 02 RW 01 KEL.LEBAKJAYA KEC.KARANGPAWITAN	(0262) 546231
12	Irena Puji Luritawaty, S.Pd.		0856970580000
13	Drs. Kamaludin		
14	Dr. H. Karso, M.M.Pd	Jl. Rancabolang II No. 11 Margahayu Raya Bandung	(022) 7560286
15	Drs. Maman Suherman, M.Si	Jl. Indah IV No. 4 Bumi Asri Padasuka Bandung	(022) 7204724
16	Maoludin, S.Pd.		
17	Dr. Margana, M.Pd.		
18	Mega Achdisty, S.Pd.		
19	Drs. Moersetyo Rahadi, M.Pd	Jl. Aceh No. 28 Bandung	(022) 4265419/ 08122182153
20	Mohamad Romdon, M.Ag	Amerta II No 7 Cipanas	(0262) 235563
21	Dr. Nanang, M.Pd	Perum BMA C9 Samarang	(0262) 4265419
22	Nitta Puspitasari, S.Pd, M.Pd.	Jl. Cimanuk Gg. Ikhlas No. 300 Garut Kota	81321453331
23	Nur Komarudin	Kompl. Baleendah, Jl Arumanis II, Pataruman-Garut	
24	Puji Lestari, M.Pd.		081395130540
25	Reni Nuraeni, S.Pd.		

26	Rian Dahrian, S.Pd.		
27	Drs. H. Rostina Sundayana, M.Pd	Jl. Pahlawan-Sukagalih, Garut	08122095242
28	Drs. Rus Bambang Suwarno, M.Pd.	Komp. Perum Cimanganten	08121474352
29	Drs. Sukanto Sukandar Madio, M.Pd.	Jl. Saluyu XVI C No. 507 Riung Bandung Permai Bandung 40292	081322530546
30	Dr.H. Tatang Mulyana, M.Pd.	Jl. Geger Arum No. 16 Bandung	(022) 2014030/ 081395034335
31	Teni Sritresna, S.Pd.		
32	Tina Sri Sumartini, S.Pd.		085223051299
33	Drs. Tjatja Sudarsa, M.Si.	Pesantren Sumursari – Sukasono Cubatu Garut	(0262) 466062
34	Yuniar Purwanti, SP	Perum Cimanganten Asri RT 01/RW 08 Tarogong Kaler	(0262) 4611187

Jurusan Pendidikan Biologi

NO	NAMA DOSEN	ALAMAT	NO TELP./HP
1	Anny Muljatiningrum, M.Pd.	Jl. Adung No. 176 Rt.03/02 Kel. Tarogong Kec. Tarogong Kidul	0262-243375
2	Asep Mulyani, M.Pd.	Kp.Cilimus Rt.01/09 Ds. Sukarame Kec.Bayongbong	
3	Drs. H. Asep Rohayat, M.Pd.	Jl. Raya Darajat Km 16 Pasirwangi Garut	082130238000
4	De Budi Irawan Taofik, M.Pd.	Jl. RSU, Mess PLN No 136, Garut	081323614848
5	Deden Wahyudin Derajat, M.Pd.	Perum Bumi Abdi Negara I No. 154 Karang Pawitan Rt. 2/11	081320316887
6	Dewi Hernawati, M.Pd.	Jl. Cipanas No. 75/99 Rt.03/02 Ds. Langensari	0262-232820
7	Diah Ika Putri, S.Pd.	Kp. Besarmanah No. 55 Ds. Sukakarya Tarogong Kidul	
8	Drs.H. Eman Abdurahman	Jl. Negla 19 Rt.02/04 Kel. Isola Kec. Sukasari	022-2015416
9	Erna Retna Safitri, S.P.	Jl.Pahlawan Haurkuning Blk 22 Rt/Rw 04/05 Ds. Sukagalih	08977772709
10	dr. H. Hiban	Jl. Terusan Pembangunan	
11	DR. Hudiana Hernawan, M.S	Jl. Bunga Bakung V No. 11 Margacinta Bandung	022-7564805
12	S.Ag. Irpan Nawawi, M.Si.	Jl. Kamojang-Samarang	082119439080
13	Dr.H. Irwan Nurjaman, M.Si.	Jl. Raya Cipanas No. 75 Tarogong	232820

14	Ir. Khaidir R. Permana, MP.	Jl. Guntur Bentar Girang 414 Rt/Rw 03/03 Kota Wetan	85220232068
15	Hj. Leni Sri Mulyani, M.Pd.	Komp. Cintaraja Permai Blok B No. 1 Singaparna	0265-542993
16	Dra. Hj. Lida Amalia, M.Si.	Jl. Muhammadiyah No. 37 A Kel. Regol Kec. Garut Kota	0262-242887
17	Drs. Mamad Suhanda	Komp. Nata Endah Blok H No.216 Kopo	(022) 5406601
18	Drs. Otang Hidayat, M.Pd.	Jl. Leuwi Anyar VI/E No. 13 Situsaeur	022-5207625
19	Poppy Riana Novianti, S.Si.	Komp. Amerta III No. 1 Ds. Langensari Kec. Tarogong Kaler	0262-540206
20	Drs. R Tjetje Sutara	Jl.	
21	Ratna Wulan, S.Pd.	Jl. Raya Cidatar No. 65 Rt 01 Rw 07 Cisurupan	
22	DR. H. Riandi, M.Si.	Jl. Rajawali Gg. Budi Karya No. 40-26 Bandung	022-6070084
23	Robiyani, M.Pkim	Jl. RSUD Gang Kurnia No. 84 Rt. 003/002 Kel. Sukakarya Kec. Tarogong Kidul	236468
24	Siti Aminah Rachmawati, M.P	Jl. Amerta Iii No. 2 Cipanas Grt	(0262) 231823
25	Siti Nurhayati, S.Pd.	Jl. Enoch Kartanegara Kp. Bentar Girang No. 414 Rt.03/03 Kel. Kota Wetan	(0262) 239821
26	Siti Nurkamilah, S.Pd.	Kp. Tegal Sari Rt 01/09 – Kec. Banyuresmi	085320044870
27	Sopyan Nurjaman, M.Pd.	Komplek Bale Endah Rt/Rw 04/06 Kel. Pataruman Kec. Tarogong Kidul	082119860111
28	Dra. Sri Mulyaningsih, M.Si.	Sukamantri I No. 82/144d Rt 04 Rw 10 Kel. Sukaluyu	(0262) 70820565
29	Rd. Sriyono, M.Pd.	Komp. Paseban Ii No. 6a Kel. Sukagalih Kec. Tarogong Kidul	0262-231603
30	Yunina Surtiana, M.Pd.	Komp. Paseban Blok A No. 6 Tarogong	231603
31	Drs. Yuyun Herwandi, M.Pd.	Kp. Pabrik Rt.01/05 Ds. Wanakerta Kec. Cibatu	0262-467014

DAFTAR NAMA DAN ALAMAT KARYAWAN STKIP GARUT

No.	NAMA DOSEN	ALAMAT	No. TELEPON
1	Bagus Widiana, S.Pd.		
2	Buloh (Alo)	Jl. Pahlawan Sukagalih Tarogong Garut	
3	Dani Gunawan, Drs.	Pataruman Indah Blok A6 Garut	(0262) 540325
4	Dein Miskain	Jl. Cakrabuana 23 Garut	(0262) 231376
5	Elin Rosliani	Kp. Buleud No. 89 RT/RW 07/03 Desa Jati Tarogong Garut	08122070864
6	I r i	Jl. Cimanuk Blk. No. 60 Garut	
7	Ira Suryaningsih	Jl. Bratayudha Gg. Flamboyant II Rt 01/22 Garut	(0262) 239280
8	Jajang Nurzaman	Jl. Dayeuhhandap No. 68 RT 04/01 Kel.Kota Kulon Kec. Garut Kota Grt.	
10	Nonon Rohaeni	Jl. Ciwalen Gg. Akri No. 132 Garut	
11	P i a	Jl. Raya Samarang No. 63 Garut	(0262) 542080 08562132193
12	Parman	Jl. Pahlawan No. 32 Garut	(0262) 540388
13	M. Rahman, S.Sos.,	Jl. Jani Ds. Jati Rt 03/01 Tarogong Garut	(0262) 235009
14	Siti Khadijah	Jl. Raya Simpang No. 59 Bayongbong Garut	(0262) 542884
15	Sony, Drs.	Jl. Tarate No 13 Nusa Indah Garut	08156069426
16	Ujang Tono	Jl. Cimaragas Garut	
17	Wita	Jl. Raya Samarang No. 63 Garut	(0262) 542080 08562132193